



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pembangunan No.84 Sambas Telp./Fax. (0562) 392926
email : dinasprkplh@yahoo.com



RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)



2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Limpahan Rahmat dan Ridho-Nya maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas adalah Dokumen Perencanaan Strategis yang menggambarkan kondisi permasalahan daerah yang menyangkut Pembangunan di Bidang Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Sambas dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh staf yang telah ikut berperan serta dalam Penyusunan Renstra ini.

Kami menyadari baik materi maupun teknik penulisan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan untuk menerima koreksi yang konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Renstra dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu Penyusunan Rencana Strategis ini dalam upaya meningkatkan pembangunan di Kabupaten Sambas.

Sambas, Januari 2022

**Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SAMBAS,**



SEPTIZA, ST, M.Kes

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197110102000032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	 13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	 13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	33
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	48
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	 51
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 56
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	 56
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	 50
3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi Kalimantan Barat	 62
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	 75
3.5 Telaahan Standar Pelayanan Minimal	76
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 81
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	81
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	82

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
5.1	Strategi	83
5.2	Arah Kebijakan	84
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	88
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	92
7.1	Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	92
BAB VIII	PENUTUP	94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsertaperangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatuupaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran.Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalammenyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain teruraidalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di

daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Sambas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dituju, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Semangat otonomi daerah, diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya. Konsekuensi dari hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan, mengatur dan memfasilitasi pengelolaan sumberdaya agar memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan pelimpahan kewenangan pada daerah.

Selain itu dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, dan berhasil guna, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu

kesatuan yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.

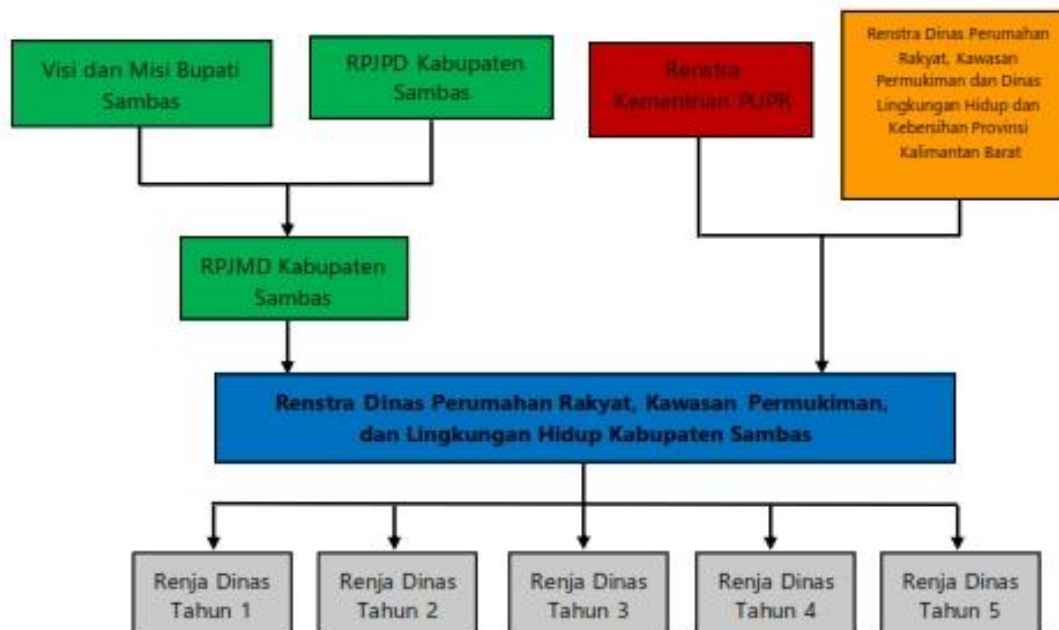
Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya.

Renstra OPD ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut tujuan dan sasaran strategis RPJMD, dan memandu perencanaan program dan kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dilakukan melalui 3 tahapan yaitu Persiapan Penyusunan Renstra Dinas, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas, dan Penetapan Renstra Dinas, yang disajikan pada Gambar 1.1. sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Dinas

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra tahun 2021–2026 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sambas dan memperhatikan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Propinsi Kalimantan Barat. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 :



Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada akhirnya, Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026. Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup Kabupaten Smabas dalam periode Tahun 2021 – 2026 sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 41 tahun 2006 tentang organisasi perangkat Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815)
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 23. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah diwilayah Propinsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 25, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5107)
 24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diubah dengan peraturan menteri dalam negeri no. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun

- 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 1 tahun 2015 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten Sambas (lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 nomor 03);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 17 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19).
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 4 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 nomor 05);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 9 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas No. 66);
 37. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas adalah memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup di Kabupaten Sambas sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan harmonis serta berkesinambungan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.
- b. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.
- c. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;** berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan dan Hubungan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD;** berisi Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumberdaya PD, Kinerja Pelayanan PD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD;** berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;** berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas beserta indikator kinerjanya.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;** berisi Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;** berisi Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas tahun 2021–2026.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;** berisi tentang Indikator PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP.**

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sambas 63 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas sebagai berikut :

2.1.1 Tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan sesuai peraturan Perundang-undangan.

2.1.2 Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas terdiri dari :

A. Kepala Dinas

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan pelaporan kegiatan dinas di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanian;

2. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanian;

3. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;

4. Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan;

5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanian;

7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Tugas : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

- Fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
 2. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
 3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset;
 4. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas;
 5. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan aparatur serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
 6. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat Dinas;
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

Tugas : Mengumpul mengolah bahan penyusunan program dan penyelarasan rencana kerja serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas.

- Fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja di Subbagian penyusunan program;
 2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program di lingkungan Dinas;
 3. Pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program Dinas;
 4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program;
 5. Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Dinas;
 7. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dan laporan kinerja Dinas;
 8. Pelaksanaan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program;

9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Mengumpul mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.

- Fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja di Subbagian umum dan kepegawaian;
 2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
 3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
 4. Pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. Pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian umum dan kepegawaian;
 6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Tugas : Melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan aset pengendalian dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan.

Fungsi : 1. Penyusunan program kerja di Subbagian Keuangan dan Aset;

2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;

3. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

4. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;

5. Pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

6. Pelaksanaan perbendaharaan;

7. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;

8. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;

9. Penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada subbagian keuangan dan aset;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

11. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

C. Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja di Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, penyediaan dan pembiayaan perumahan, permukiman dan pertanahan;
3. Pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan tugas penyiapan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan membawahi :

a. Seksi Perumahan dan Pertanahan

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Perumahan dan Pertanahan.

Fungsi : 1. Penyusunan program kerja di seksi Perumahan dan Pertanahan;

2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di seksi perumahan dan pertanahan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Perumahan dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di seksi Perumahan dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Perumahan dan Pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Perumahan dan Pertanahan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Seksi Permukiman

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Permukiman.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di seksi Permukiman;
 2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di seksi Permukiman;
 3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Permukiman;
 4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di seksi Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan;

6. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Permukiman;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

D. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman :

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang air bersih, air limbah dan drainase.

- Fungsi :**
1. Penyusunan program kerja di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang air bersih, air limbah dan drainase;
 3. Pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan tugas penyiapan di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman serta kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman membawahi :

- a. Seksi Air Bersih

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Air Bersih.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja di seksi Air Bersih;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di seksi Air Bersih;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Air Bersih;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di seksi Air Bersih sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf seksi Air Bersih;
6. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Air Bersih sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Air Bersih;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Seksi Air Limbah dan Drainase

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Air Limbah dan Drainase.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja di seksi Air Limbah dan Drainase;
2. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di seksi Air Limbah dan Drainase;
3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Air Limbah dan Drainase;

4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di seksi Air Limbah dan Drainase sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf seksi Air Limbah dan Drainase;
6. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Air Limbah dan Drainase sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Air Limbah dan Drainase;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

E. Bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Kebersihan, Persampahan, Limbah Berbahaya dan Beracun dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 2. Pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis di bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 4. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

6. Pelaksanaan urusan di bidang pengendalian Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsidi bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Kebersihan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) membawahi :

a. Seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;
 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;
 4. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;
 6. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;
8. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Seksi Ruang Terbuka Hijau

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Ruang Terbuka Hijau.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di seksi Ruang Terbuka Hijau;
 2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di seksi Ruang Terbuka Hijau;
 3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Ruang Terbuka Hijau;
 4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di seksi Ruang Terbuka Hijau sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. Pembinaan di seksi Ruang Terbuka Hijau sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi Ruang Terbuka Hijau;
 7. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Ruang Terbuka Hijau;
 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

F. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;
 2. Pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;
 3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;
 4. Penyusunan, pengolahan dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;
 5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;
 6. Pelaksanaan urusan di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;
 8. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA;

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA, membawahi :

a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 4. Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan di seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 6. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 7. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;

8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi;
 2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi;
 3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi;
 4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. Pembinaan di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi;
 7. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi;
 8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

G. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang

Perencanaan, kajian dampak lingkungan dan Penaatan hukum lingkungan.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
 2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan, penaatan hukum lingkungan;
 3. Pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan tugas penyiapan di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
 5. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
 6. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi di bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, membawahi :

a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.

- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan tugas dan fungsi di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Seksi Penaatan Hukum Lingkungan

Tugas : Mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan di seksi Penaatan Hukum Lingkungan.

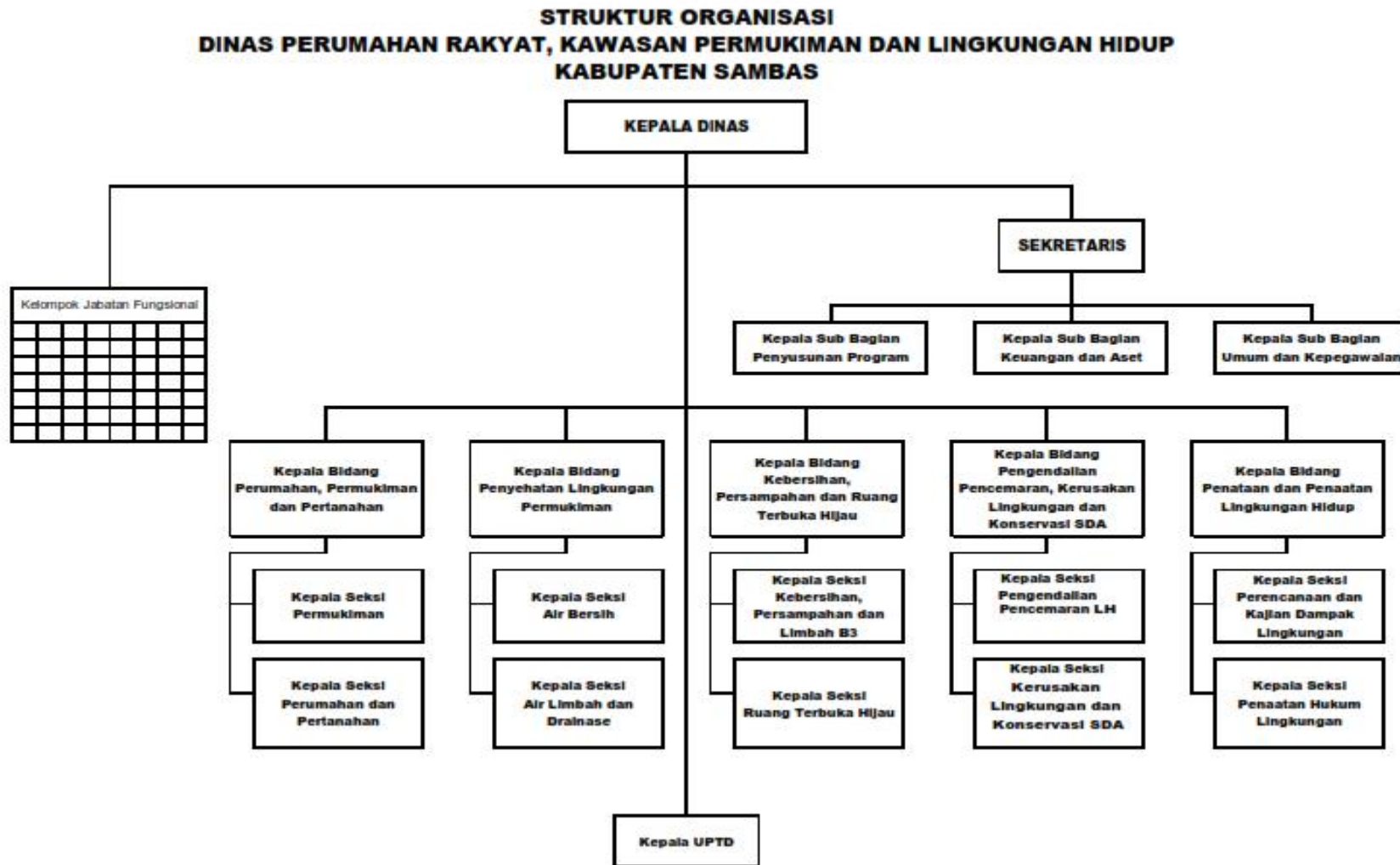
- Fungsi :
1. Penyusunan program kerja di seksi Penaatan Hukum Lingkungan;
 2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di seksi Penaatan Hukum Lingkungan;
 3. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di seksi Penaatan Hukum Lingkungan;
 4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di seksi Penaatan Hukum Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di seksi Penaatan Hukum Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;

6. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan tugas dan fungsi di seksi Penataan Hukum Lingkungan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

H. UPTD PERSAMPAHAN

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di wilayah Kecamatan dan tugas – tugas Lintas Sektoral, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Teknis serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Dinas.

- Fungsi :
1. Perencanaan program kegiatan, di bidang;
 2. Pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi kegiatan teknis;
 3. Pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis;
 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis;
 5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



2.2 Sumber Daya PD

1. Kepegawaian

Sampai dengan akhir bulan Oktober 2021 Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berjumlah 312 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 46 orang, sedangkan Honorer sebanyak 266 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2. berikut:

Tabel. 2.1
Komposisi jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

JABATAN	GOLONGAN				PENDIDIKAN						KET
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
Kepala Dinas	1				1						
Sekretaris	1				1						
Kabid Perumahan, Permukiman dan Pertanahan		1				1					
Kabid Penyehatan Lingkungan Permukiman		1				1					
Kabid Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau	1					1					
Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA	1					1					
Kabid Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	1					1					
Kasubbag Penyusunan Program		1			1						
Kasubbag Keuangan dan		1				1					

Aset											
Kasubbag Umum dan Kepegawaian		□				□					
Kasi Permukiman											
Kasi Perumahan dan Pertanahan	□				□						
Kasi Air Bersih		□				□					
Kasi Air Limbah dan Drainase		□			□						
Kasi Kebersihan, Persampahan dan Limbah B3											
Kasi Ruang Terbuka Hijau		□				□					
Kasi Pengendalian Pencemaran Air		□				□					
Kasi Pengendalian Pencemaran Udara, Kerusakan Lahan dan Konservasi SDA		□				□					
Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan		□				□					
Kasi Penataan Hukum Lingkungan											
Kepala UPTD Persampahan		□				□					
Kasubbag UPTD Persampahan		□				□					
JUMLAH	6	13			5	14					

Tabel. 2.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan

N O	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5
1	H.Eko Susanto, M.Kes NIP. 19650312 198603 1 022	Pembina Tk. I/ (IV/b)	Kepala Dinas	S2
2	Septiza, ST, M.Kes NIP. 19711010 200003 2 004	Pembina / (IV/a)	Sekretaris	S2
3	Khazarudin, S.Hut NIP. 19700901 199803 1 007	Pembina / (IV/a)	Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA	S1
4	Sudarma, ST NIP. 19710701 200212 1 005	Pembina / (IV/a)	Kabid Kebersihan, Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	S1
5	Juldian, ST NIP. 19770728 200312 1 005	Pembina / (IV/a)	Kabid Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	S1
6	Yoelyanto, ST NIP. 19720124 200312 1 002	Penata Tk. I / (III/d)	Kabid Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	S1
7	Syamsuri, ST NIP. 19770729 201001 1 007	Penata / (III/c)	Kabid Penyehatan Lingkungan Permukiman	S1
8	Samiat, ST, MT NIP. 19760918 200502 1 002	Pembina / (IV/a)	Kasi Perumahan dan Pertanahan	S2
9	Munandar, SE NIP. 19660721 198603 1 005	Penata Tk.I / (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1

10	Irpan, S.SIT NIP. 19661113 198802 1 003	Penata Tk.I / (III/d)	Kepala UPTD Persampahan	S1
11	Halimi, S.AP NIP. 19691106 199211 1 001	Penata Tk. I / (III/d)	Kasubbag Keuangan dan Aset	S1
12	Abdul Syukur, SKM, M.Kes NIP. 19720424 199703 1 007	Penata Tk. I / (III/d)	Kasi Air Limbah dan Drainase	S2
13	Sabariah, SE NIP. 19740316 199903 2 004	Penata Tk. I / (III/d)	Kasi Ruang Terbuka Hijau	S1
14	Heri Irawan, SE, M.A.P NIP. 19780529 200003 1 003	Penata Tk. I / (III/d)	Kasubbag Penyusunan Program	S2
15	Syahrul Muttaqin,ST NIP. 19770818 200803 1 001	Penata Tk. I / (III/d)	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	S1
16	Hadi Ismanto, ST NIP. 19791011 200902 1 003	Penata Tk. I / (III/d)	Kasi Air Bersih	S1
17	Duta Kurniawan, ST NIP. 19840415 201001 1 024	Penata / (III/c)	Kasi Kerusakan Lingkungan dan Konservasi	S1
18	Rachman Hakim, ST NIP. 19881127 201502 1 002	Penata Muda Tk. I / (III/b)	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	S1
19	Rusida, SH NIP. 19750817 201001 2 013	Penata / (III/c)	Staf	S1
20	Nurasyikin NIP. 19650605 198612 2 002	Penata Muda Tk. I / (III/b)	Staf	SMA
21	Irawati NIP. 19670923 199102 2 001	Penata Muda Tk. I / (III/b)	Staf	SMA
22	M. Ikhsan, ST NIP. 19790527 200212 1 009	Penata Muda / (III/a)	Staf	S1
23	U. Eka Wahyuli, SE NIP. 19750704 200604 2 006	Penata Muda Tk. I / (III/b)	Staf	S1

24	Dedi Januardi, S.I.P NIP. 19730105 200212 1 005	Penata Muda Tk. I / (III/b)	Staf	S1
25	Kusminardi, A.Md NIP. 19790703 201001 1 013	Penata Muda / (III/a)	Staf	D3
26	U. Rachmad Azahary, ST NIP. 19730105 200212 1 005	Penata Muda (III/a)	Staf	S1
27	Ardana, ST NIP. 19820625 200701 1 004	Penata Muda (III/a)	Staf	S1
28	Wiratama Adi P, ST NIP. 19900825 201902 1 003	Penata Muda (III/a)	Staf	S1
29	Meutia Reyhany, ST NIP. 19930612 201902 2 005	Penata Muda (III/a)	Staf	S1
30	M. Argan Aliyu, S.ST NIP. 19930824 201902 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf	S1
31	Eko Prasetyo, S.ST NIP. 19950609 201902 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf	S1
32	Aliansyah, A.Ma NIP. 19780711 200701 1 016	Penata Muda / (III/a)	Staf	D2
33	Eka Irma Suryani, S.Sarl NIP. 19880330 202012 2 006	Penata Muda (III/a)	Staf	S1
34	Rusmainilawati, SKM NIP. 19890524 202012 2 011	Penata Muda (III/a)	Staf	S1
35	Siti Nurhasanah, ST NIP. 19911114 202012 2 016	Penata Muda (III/a)	Staf	S1
36	Didi Sumardi NIP. 19760418 200604 1 013	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf	SMA
37	Dwi Devi Yuniarista, A.Md NIP. 19790616 200701 2 029	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf	D3
38	Shinta Irawati NIP. 19790529 200701 2 017	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf	SMA
39	Yudhi NIP. 19780514 200701 1 013	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf	SMA

40	Minharwan NIP. 19771219 200801 1 008	Pengatur Tk. I / (II/d)	Staf	SMA
41	Yuswanto NIP. 19780512 201001 1 008	Pengatur / (II/c)	Staf	SMA
42	Adi Patria NIP. 19851102 201001 1 004	Pengatur / (II/c)	Staf	SMA
43	Iwan Arselan NIP. 19671110 201407 1 001	Pengatur Muda Tk. I / (II/b)	Staf	SMA
44	Iskandar NIP. 19740320 201407 1 002	Pengatur Muda Tk. I / (II/b)	Staf	SMA
45	Suhandi NIP. 19700417 201001 1 001	Pengatur Muda / (II/a)	Staf	SMA

Tabel. 2.2.1

Komposisi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Tugas dan Pendidikan

NO	NAMA	PETUGAS	PENDIDIKAN
1	Pipin Tasripin, SE	Tenaga Operator Komputer	S1
2	Egi Ilmar Anugrah	Tenaga Operator Komputer	S1
3	Della Armelia, SH	Tenaga Operator Komputer	S1
4	Septi Maranti, A.MD	Tenaga Operator Komputer	D3
5	Reski Febriantara Asmi	Tenaga Operator Komputer	SMA
6	Yuni Hartanti	Tenaga Administrasi Umum	SMA
7	Gulam Hamdu	Tenaga Keamanan	SMA
8	Dedi Kussandi	Tenaga Keamanan	SMA
9	Wendra	Tenaga Supir	SMA
10	Mas'an	Tenaga Kebersihan	SMP
11	Immanuel, La, ST	Administrator Dan Pengawas Teknis Pekerjaan Infrastruktur	S1 Teknik Sipil
12	Azulfiar, SH	Administrator Dan Pengawas Teknis Pekerjaan Perumahan	S1 Hukum

13	Yusriani, A.MD	Administrator Dan Pengawas Teknis Pekerjaan Infrastruktur	D3 Arsitektur
14	Nanda Hayatulrahmi, A.MD	Administrator Komputer Dan Keuangan	D3 Sistem Informatika
15	Uray Sofiana	Administrator Keuangan	SMA
16	Dadang Effendi	Logistik Dan Pengawas Teknis	SMA
17	Febi Agustri Winaldo	Logistik Dan Pengawas Teknis	SMA
18	Dana Hawa Nurlette	Tenaga Administrasi	SMA
19	Titin Sumarni, S. HUM	Tenaga Administrasi	S.1
20	Nicky Satya Nanda, SH	Tenaga Administrasi	S.1
21	Roni Nofriandi, A. MD	Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan	D.III
22	Andyka Bahrudin, ST	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	S.1
23	Ardiansyah	Pramu Bakti	SMA
24	Restu Ghafiski	Pengadministrasian Umum	SMA
25	Agus Setiadi, SE	Jasa Tenaga Administrasi	S1 (Ekonomi)
26	Endang Susilowati, A.MD	Jasa Tenaga Administrasi	DIII (Manajemen Informatika)
27	Eriandi, A.MD	Jasa Tenaga Administrasi	DIII (Teknik Mesin)
28	Saiful	Jasa Tenaga Administrasi	SMA
29	Dian Atma Kartini	Jasa Tenaga Administrasi	SMA
30	Heri Nopiandi, A. MD	Tenaga Administrasi	D-III
31	Adhari, A. MD	Tenaga Administrasi	D-III
32	Indri Selviyantika, SKM	Tenaga Administrasi	S-1
33	Annisa Ranufarani, S.T	Tenaga Administrasi	S-1
34	Uray Riza Aliansyah	Tenaga Administrasi	SMK

Tabel. 2.2.1
Komposisi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Tugas dan Pendidikan
Tenaga Kebersihan

NO	NAMA	PETUGAS	PENDIDIKAN
1	Feri Irawan	Pengawas Lapangan	SMA
2	Luthfi, A.Md	Pengawas Lapangan	DIII
3	Darmawansyah	Pengawas Lapangan	SMA
4	Beni.A.Md	Pengawas Lapangan	DIII
5	Erwan, S.Pd.I	Pengawas Lapangan	S1
6	Ikmaliyogi, A.Md	Pengawas Lapangan	DIII
7	Wulan Sari, A.Md	Pengawas Lapangan	DIII
8	Kadir, A.Md	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	DIII
9	Estyty	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	SMA
10	Mira	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	SMA
11	U. Afifudin	Supir Angkut Sampah (Mobil Arm Roll)	SMA
12	U. Imansyah	Supir Dump Truck	SMA
13	Edy Gunawan	Supir Dump Truck	SMA
14	U. Syahrul	Supir Dump Truck	SMA
15	Sahrial	Kondektur	SD
16	Jahudin	Kondektur	SMA
17	Edianto	Kondektur	-
18	Syahrone	Kondektur	SMP
19	Sabli	Kondektur	SD
20	Rudi Kurniawan	Kondektur	SMP
21	Reynaldi	Kondektur	SD
22	Supiadi	Kondektur	SMP

23	Adi Irawan	Kondektur	SD
24	Haris Quindra	Kondektur	SD
25	Tedy Wahyudi	Kondektur	SD
26	Rina	Kondektur	SD
27	Ita Listiawan	Kondektur	SD
28	Hernadi	Kondektur	SMA
29	Ridwan	Kondektur	SMP
30	Rosiardi	Kondektur	SMA
31	Abdul Muhaimin	Tukang Sapu Sampah	SMA
32	Hadri	Tukang Sapu Sampah	SMA
33	Sadikin	Tukang Sapu Sampah	SD
34	Jono	Tukang Sapu Sampah	SD
35	Rahmatullah	Tukang Sapu Sampah	SD
36	Edo Yudha	Tukang Sapu Sampah	SD
37	Hermadi	Tukang Sapu Sampah	SD
38	Miswar	Tukang Sapu Sampah	SMA
39	Marzuni	Tukang Sapu Sampah	SMA
40	Muhsin	Tukang Sapu Sampah	SMA
41	Alliman	Tukang Sapu Sampah	SMA
42	Wilen, S.SI	Pengawas Lapangan	S. 1 (Mipa Fisika)
43	Rasyid	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	SMA
44	Endi Saputra	Supir Dump Truck	SMA
45	Fahmi	Kondektur	SMA
46	Nurhadi	Kondektur	SD
47	M. Ibnu Hasim	Kondektur	SD
48	Darto	Kondektur	SD
49	Hadi Suwito	Supir Dump Truck	SMA
50	Rahyat	Tukang Sapu Sampah	SD
51	Atnah	Tukang Sapu Sampah	SMA
52	Rahmadtullah	Tukang Sapu Sampah	SMA
53	Hamdi	Tukang Sapu Sampah	SD
54	Hermansyah	Tukang Sapu Sampah	SMA

55	Erfendi	Tukang Sapu Sampah	SMA
56	Andri Santana	Tukang Sapu Sampah	SD
57	Bujang Sodi	Tukang Sapu Sampah	SMA
58	Hendra	Tukang Sapu Sampah	SMA
59	Rama	Tukang Sapu Sampah	SD
60	Jumadi	Tukang Sapu Sampah	SD
61	Jumadi	Tukang Sapu Sampah	SD
62	Ibrahim	Pengawas Lapangan	SMA
63	Firmansyah	Supir Dump Truck	SD
64	Erman	Supir Dump Truck	SD
65	Mustajap	Supir Arm Roll	SMA
66	Hadiar	Kondektur	SD
67	Hendra	Kondektur	SD
68	Yudi	Kondektur	-
69	Jusnan	Kondektur	SD
70	Edy ana	Kondektur	SD
71	Edy Susanto	Kondektur	SD
72	Wanto	Kondektur	SD
73	Zulkarnaen	Kondektur	SMP
74	Dedi Rochaede	Kondektur	SMP
75	Purdiansyah	Tukang Sapu Sampah	-
76	Dedi Aryanto	Tukang Sapu Sampah	SD
77	Herdiansyah	Tukang Sapu Sampah	SMP
78	Hidayat	Tukang Sapu Sampah	SD
79	Isam	Tukang Sapu Sampah	SD
80	Rodiansyah	Tukang Sapu Sampah	SD
81	Yanto	Tukang Sapu Sampah	SD
82	Rahmat	Tukang Sapu Sampah	SD
83	Ferdy	Tukang Sapu Sampah	SD
84	Adem	Tukang Sapu Sampah	SD
85	Muhammad yani	Tukang Sapu Sampah	SD
86	U. Eddy Syam	Tukang Sapu Sampah	SD
87	Tajuin	Tukang Sapu Sampah	SD

88	Zulkarnaen	Tukang Sapu Sampah	SMA
89	Masudi	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	DIII
90	Kusmindar	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	SMA
91	Esa Pratama Putra	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	SMA
92	Mahrus	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	SMP
93	Hamadi	Petugas Kebersihan kontainer	SD
94	Earen Oldi	Petugas Kebersihan kontainer	SD
95	Hamidi Lase	Petugas Kebersihan kontainer	SMA
96	Rita Sari Reza	Petugas Kebersihan kontainer	SMA
97	Hendra	Petugas Kebersihan kontainer	SD
98	Yusiana	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	SMP
99	Rohaya	Tukang Sapu Sampah	SMA
100	Sabran	Tukang Sapu Sampah	SD
101	Hendri	Tukang Sapu Sampah	SD
102	Gio Wahyu	Tukang Sapu Sampah	SD
103	Suriyanto	Tukang Sapu Sampah	SMA
104	Pariansyah	Tukang Sapu Sampah	SMA
105	Asmuin	Tukang Sapu Sampah	SMA
106	Jarmani	Petugas Kebersihan kontainer	SD
107	Norpah	Petugas Kebersihan kontainer	SD
108	M. Arifin	Supir Dump Truck	SMA
109	Nizamudin	Kondektur	SMP
110	Gunawan	Kondektur	SD
111	Budiman	Tukang Sapu Sampah	SD
112	Gunardi	Tukang Sapu Sampah	SMA
113	Nazarhan	Tukang Sapu Sampah	SD
114	Lena	Tukang Sapu Sampah	SMA
115	Asnan	Tukang Sapu Sampah	SD

116	Pratama Syahri	Tukang Sapu Sampah	SD
117	Safarudin	Tukang Sapu Sampah	SD
118	Winarsih	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	SMA
119	Suzanna	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	SMA
120	Habibi	Supir Pick - Up	SMA
121	Hairum	Tukang Sapu Sampah	SMA
122	M.Yani	Tukang Sapu Sampah	SD
123	Mahni Asuni	Tukang Sapu Sampah	SD
124	Indah Ika Maisari	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	SMA
125	Rahmad Irwanto	Supir Pick - Up	SMA
126	Mursid	Tukang Sapu Sampah	SMP
127	Sabtudi	Tukang Sapu Sampah	SD
128	Nurdiansyah	Tukang Sapu Sampah	SMA
129	Darma Surya	Tukang Sapu Sampah	SMA
130	Beni	Tukang Sapu Sampah	SMA
131	Hermansyah Bujang	Tukang Sapu Sampah	SD
132	Iman Suriahman	Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	SMA
133	Waludin	Tukang Sapu Sampah	SD
134	Jamhari	Tukang Sapu Sampah	SD
135	Hatta Chairi	Tukang Sapu Sampah	SMP
136	Jarwadi	Tukang Sapu Sampah	SD
137	Darmansyah	Tukang Sapu Sampah	SMP
138	Safarudin	Tukang Sapu Sampah	SD
139	Rustam	Tukang Sapu Sampah	SMP
140	Alidini	Tukang Sapu Sampah	SMA
141	Dona Tus Madon	Petugas Kebersihan TPA	SD
142	Sil Venus Dale	Tukang Sapu Sampah	SMP
143	Harianto	Tukang Sapu Sampah	SMA
144	Iman Hariana	Tukang Sapu Sampah	SD

145	Bujang	Tukang Sapu Sampah	SD
146	Yogi Ifantri,st	Petugas TPA - Pengawas dan Pencatat Sampah	ST
147	Wahyu Mustaqim,A.Md	Petugas TPA - Operator Alat Berat	SD
148	Hendri	Petugas TPA - Operator Alat Berat	DIII
149	Hajiki	Petugas TPA - Penjaga Keamanan TPA	SMA
150	Jonni Manik	Petugas TPA - Penjaga Keamanan TPA	SMA
151	Heri Arianito	Petugas TPA - Penjaga Keamanan TPA	SD
152	Kibli	Petugas TPA - Petugas Kebersihan TPA	SMA
153	Shodik	Petugas TPA - Petugas Kebersihan TPA	SD
154	Sri Bijanti	Pengawas Lapangan	SMU
155	Fahmi Indriani,S.Pd	Pengawas Lapangan	S1 PENDIDIKAN MIPA / PENDIDIKAN FISIKA
156	Febriraly	Pengawas Lapangan	SMA
157	Tri Hairunisa	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	Ilmu Pengetahuan Sosial
158	Usman	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
159	Amri Shalihin	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	Teknik Mekanik Otomotif
160	Aswan Hadi	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	Ilmu Pengetahuan Sosial
161	Robi Anwar	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SD
162	Adni	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SD
163	M. Rafli	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	Ilmu Pengetahuan Sosial
164	Mulyadi	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	Ilmu Pengetahuan

			Sosial
165	Uray Ridwan	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	Ilmu Pengetahuan Sosial
166	Hermansyah	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SD
167	Maulana Yusuf	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
168	Jupriadi	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
169	Ehsan Rahulhan	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	Akuntansi
170	Abdullah	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SD
171	Darmuji	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SD
172	Lukman Firdaus	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA
173	Suratnawati	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
174	Nodi	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SD
175	Muhammad Afit Mudin	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA
176	Uray Redi Saputra	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA (Ilmu Pengetahuan Sosial)
177	Deni Meri	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SD
178	Septa Maruti	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA
179	Hamdani	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA (Perkantoran)
180	Zulkifli	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SD
181	Kurniawan	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
182	Haider Ali	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMK
183	Muhammad Wempi	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMK
184	Juliardi Safari, S.PdI	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SI
185	Hasanudin	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA
186	Abdul Latif	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
187	Hendri	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA
188	Mohammad Nur	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA
189	Nizar	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA
190	Ramlan	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA
191	Elfendi	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA
192	Aldi Prayoga	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
193	Sudirjo	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA
194	Bandri, A.Md	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	DIII

195	Januardi	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA
196	Poniman	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SD
197	Heri	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SD
198	Neny Liana	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
199	Asmadi	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
200	Piyanto,A.Md	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	DIII
201	Emilia	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
202	Wana	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
203	Hairul	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
204	Aspani	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SD
205	Deki Ameri	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SD
206	La Hamirudin	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
207	Angga Dwi Pranata	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMU
208	Rabuansyah	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMP
209	Edo Febrioga	Petugas Kebersihan Bahu Jalan	SMA
210	Fitri Andayani	Pengawas Lapangan	SMA
211	Taryo Rizkiansah	Pengawas Lapangan	SI
212	Asiyah	Petugas Pertamanan	SD
213	Lisa	Petugas Pertamanan	SD
214	Sumiati	Petugas Pertamanan	SMP
215	Wahyuni	Petugas Pertamanan	SMU
216	Yayu Rahayu	Petugas Pertamanan	SMA
217	Suhada	Petugas Pertamanan	SD
218	Yanti	Petugas Pertamanan	SMP
219	Trendi	Petugas Pertamanan	SMA
220	Rukiah	Petugas Pertamanan	SD
221	Julia Mayasari	Petugas Pertamanan	SMA
222	Hendra	Petugas Pertamanan	SMA
223	Heri Sumardi	Petugas Pertamanan	SMP
224	Kader	Petugas Pertamanan	SMA
225	Yuski	Petugas Pertamanan	SMP
226	Helen	Petugas Pertamanan	SMU
227	Asman	Petugas Pertamanan	SMP

228	Andy Julianto	Petugas Pertamanan	SMA
229	Fauzan	Petugas Pertamanan	SMP
230	Supriadi	Petugas Pertamanan	SMK
231	U. Iman Firmadi	Petugas Pertamanan	SMA

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana merupakan komponen penting dalam menunjang pencapaian kinerja organisasi agar lebih efektif, efisien dan terarah. Permasalahan daya dukung sarana prasarana kelembagaan merupakan isu sentral yang dominan terdapat di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Sambas. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya kemampuan anggaran daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana. Untuk operasional kegiatan dukungan dan teknis dinas, sarana dan prasarana penting yang dimiliki/dikuasai dinas sebagai berikut: *(Dapat dilihat pada lampiran 1)*

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sambas No 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Sambas, melaksanakan kewenangan dan kebijakan operasional yang secara teknis dilaksanakan berdasarkan kondisi umum pada saat ini. Kondisi umum Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Kabupaten sambas sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5				6	7	8				9	10	11				12	13	14
1	Jalan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kondisi baik	-	48,08	-	21,4	21,6	26,6	35,87	41,31	48,08	29,55	33,74	43,48	34,61	17,74	24,21	138,08	136,81	111,09	82,38	71,53	61,64
2	Persentase Rumah Layak Huni	-	88	-	72,45	75	77,5	82	85,5	88	92,29	90,76	78,44	78,72	79,12	80,24	127,38	120,39	101,21	96	92,54	91,18
3	Persentase Drainase dalam kondisi baik	-	14,54	-	2,7	11	11,81	12,54	13,45	14,54	3,9	3,8	12,9	15,42	14,41	14,41	144,44	34,58	109,23	122,97	107,14	99,11
4	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	-	75	-	53	57,4	61,8	66,2	70,6	75	44,62	47,4	53,08	49,38	43,28	55,33	84,2	82,57	85,9	74,59	61,3	73,67
5	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	-	61,5	-	47,2	57,1	58,3	59,5	60,65	61,5	34,58	88,66	89,78	90,45	92,56	81,93	73,26	155,27	154	152,02	152,61	133,22
6	Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	-	72,07	-	44,2	53,53	55,85	71,78	71,93	72,07	45,15	54,9	36,98	32	35	35	102,15	102,56	66,21	44,58	48,66	48,56

***Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026***

7	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	3,07	-	2,67	2,85	3,07	2,67	2,85	3,07	0,61	0,69	0,69	0,61	0,69	0,69	22,85	24,21	22,48	22,85	24,21	22,48
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	65	-				63	64	65				63,83	66	65,25				101,32	103,13	100,38
9	Jumlah Kampung Iklim yang ditangani	-	11	-	-	-	-	5	8	11	-	-	-	0	9	11	-	-	-	0	112,5	100
10	Cakupan Pelayanan Ijin Lingkungan	-	99,63	-	-	-	-	99,56	99,62	99,59	-	-	-	68,33	99,22	100	-	-	-	68,63	99,6	100,41

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, meliputi:

a. Tantangan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (*availability*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. masih rendahnya daya beli atau kemampuan (*affordability*) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang disediakan oleh pengembang maupun untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni;
3. Relatif masih terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (*accessibility*);
4. Terjadinya *mismatch* dalam pembiayaan perumahan, akibat relatif sedikit ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (*sustainability*);
5. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh;
6. Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai;
7. Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal;
8. Peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal;

9. Efisiensi proses dan mahal nya biaya perizinan untuk pembangunan perumahan kurang maksimal;
10. Terbatasnya dan mahal nya harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan;
11. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal;
12. Masih tingginya *backlog* kepemilikan rumah;
13. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan perumahan perlu dikembangkan;
14. Kurangnya peran serta masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dan pengawasan;
15. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat.

b. Tantangan Pengembangan Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, meliputi:

1. Melakukan perencanaan penataan ruang dan wilayah yang berkelanjutan;
2. Mengurangi alih fungsi lahan yang tidak memenuhi unsur-unsur pelestarian lingkungan hidup;
3. Pembangunan sektor industri dan pertanian yang memperhatikan faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Pembangunan infrastruktur jalan, bangunan dan pembangunan sektor lainnya yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin beragam dan kompleks;

6. Pengawasan dan penataan hukum lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup;
7. Bagaimana menyediakan sarana dan prasarana masyarakat yang ramah lingkungan;
8. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat secara bijaksana dan berkeadilan;
9. Pembentukan budaya dan perilaku masyarakat yang peduli lingkungan;
10. Pembangunan aspek-aspek sosial kemasyarakatan lainnya;
11. Upaya meningkatkan profesionalisme aparatur dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, yang pada akhirnya tercipta prinsip-prinsip tata praja bidang lingkungan hidup yang baik (*good environmental government*);
12. Bagaimana menciptakan suatu perencanaan lingkungan yang berkelanjutan tanpa dipengaruhi kondisi politik, sehingga pada saat pengambilan kebijakan-kebijakan, dapat memperhatikan aspek kelestarian lingkungan;
13. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM;
14. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan;
15. Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan.
16. Peningkatan jumlah timbulan volume sampah, semakin kompleks permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas perdagangan dan produksi, semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih, kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang rendah;
17. Daya tampung TPA yang terbatas akibat luasan lahan TPA sampah yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem pengolahan sampah di TPA dengan

metoda pemrosesan yang baik dan benar sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan.

18. Rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan termasuk partisipasi dalam membayar retribusi sampah serta luasnya cakupan wilayah pengembangan.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, meliputi:

a. Peluang Pengembangan Pelayanan PD Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, meliputi:

1. Posisi Geografis Kabupaten Sambas yang strategis;
2. Banyak sumber air baku;
3. Adanya kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Sambas;
4. Adanya Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi;
5. Adanya lembaga asosiasi penyedia jasa konstruksi.
6. Terdapat fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) dari pengembang perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau/Taman, areal pemakaman umum, dan sebagainya;
7. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;

8. Semakin kritis dan proaktif-nya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah;
9. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia;
10. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan;
11. Adanya prioritas nasional dalam mengurangi kawasan kumuh menjadi nol persen membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Sambas untuk mendapatkan bantuan peningkatan kapasitas SDM dan dana dalam penataan kawasan permukiman kumuh.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan PD Bidang Lingkungan Hidup

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, meliputi:

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk Perda;
2. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain;
3. Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan;
4. Adanya peluang pendanaan dari sumber lain;
5. Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan;
6. Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan.
7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup;
8. Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam seperti melalui restorasi danau, sungai dan pemulihan Daerah Aliran Sungai, pembangunan taman hijau/taman kehati;
9. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perumahan dan lingkungan mengalami permasalahan-permasalahan antara lain:

a. Sarana prasarana perumahan dan permukiman

Permasalahan Kondisi Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman sebagai berikut :

1. Jalan lingkungan masih banyak yang tidak permanen, sehingga menghambat sistem distribusi ekonomi.
2. Saluran lingkungan yang kurang terawat, sehingga mengakibatkan limpasan genangan air saat musim hujan.
3. Kebutuhan air bersih yang masih menjadi kendala utama karena masih mengandalkan sumber mata air setempat.
4. Persampahan yang tidak dikelola dengan baik, sehingga membuat kotor lingkungan.
5. Sistem sanitasi keluarga dan pembuangan limbah yang masih minim.

b. Masih rendahnya kesadaran komunitas lokal dalam mempertahankan kualitas lingkungan tempat tinggalnya

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan disekitarnya, seperti membuang sampah sembarangan, melakukan kegiatan usaha, yang limbahnya langsung dibuang disungai, dan lainnya, sehingga berdampak pada pencemaran disekitar dipermukiman.

c. Akses Air bersih dan Sanitasi

1. Air Bersih

Dalam pencapaian target SDG's, khususnya yang terkait dengan penyediaan air minum, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:

- Kualitas air minum yang didistribusikan kepada masyarakat harus memenuhi standar kualitas air layak minum
- Cakupan pelayanan air minum

Untuk meningkatkan cakupan kuantitas maupun kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat yaitu :

- a. Perencanaan penyediaan air mengacu pada permintaan masyarakat;
- b. Mobilisasi seluruh potensi pendanaan untuk memenuhi permintaan yang ada;
- c. Memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- d. Terus melakukan kampanye pentingnya hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

2. Sanitasi

Dalam pencapaian target SDG's, khususnya yang terkait dengan sanitasi, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Peningkatan kualitas sarana sanitasi
Hal ini berarti tantangan untuk membangun sarana yang memenuhi kriteria teknis dan standar kesehatan yang ditetapkan tetapi mudah dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat dengan cara pemberian pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat, Pemerintah, Wakil Rakyat, maupun Swasta mengenai persoalan sanitasi sehingga mereka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program sanitasi.

3. Perwujudan RTH 30%

Upaya perwujudan RTH 30% merupakan tantangan besar, komposisi 30% memang merupakan kebijakan yang kondusif bagi lingkungan, namun di lain pihak dianggap merupakan permasalahan yang signifikan dalam menyelenggarakan pembangunan perkotaan.

4. Penurunan kualitas air permukaan

Penurunan kualitas air permukaan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

- **Pencemaran Limbah Rumah Tangga**

Limbah rumah tangga dihasilkan dari aktivitas perumahan seperti rumah, pasar, perkantoran, rumah makan, rumah sakit sekolah dan lainnya. Sampah rumah tangga mungkin terlihat sepele. Namun, sampah ini ternyata dapat menyebabkan pencemaran air secara signifikan

- **Pencemaran Limbah Industri**

Limbah industri merupakan salah faktor yang paling besar dalam pencemaran air. Banyak pabrik yang membuang langsung limbah industri mereka ke perairan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Padahal limbah industri mengandung sisa-sisa zat kimia yang sangat berbahaya bagi lingkungan.

- **Pencemaran Limbah Pertanian**

Sektor pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran air. Adapun limbah pertanian yang dimaksud berasal dari pupuk kimia dan pestisida yang digunakan untuk memelihara tanaman. Tidak hanya air permukaan, limbah pertanian juga menyebabkan pencemaran air tanah.

- **Pencemaran Limbah Peternakan dan Perikanan**

Sektor peternakan dan perikanan juga turut menyumbang limbah yang menyebabkan pencemaran air. Adapun limbah peternakan dan perikanan ini berupa kotoran ternak dan sisa makanan ternak yang masih mengandung zat kimia.

- **Pencemaran Akibat Sampah**

Penyebab pencemaran air yang paling umum adalah sampah. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan sehingga masih saja membuang sampah sembarangan. Tanpa disadari, hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran air.

5. Perubahan iklim

Perubahan iklim secara langsung berdampak negatif kepada manusia dan lingkungan sekitarnya. Salah satu upaya dalam mengatasi perubahan iklim

adalah dengan pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak dan lapisan masyarakat atas dasar kerjasama. Telah banyak inisiasi gerakan sosial yang dibentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perubahan iklim, dan mempromosikan langkah-langkah untuk mencegahnya. Berikut penyebab perubahan iklim dan dampaknya secara luas bagi bumi :

- Gas Rumah Kaca
- Peningkatan Emisi
- Pemanasan Global
- Perubahan Orbit Bumi

Selain harus memahami penyebab perubahan iklim, sebagai manusia kita harus paham soal dampaknya. Perubahan iklim telah mengacaukan keseimbangan suhu bumi dan memiliki efek luas pada manusia dan lingkungan. Selama pemanasan global, keseimbangan energi dan suhu bumi berubah karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang memiliki dampak signifikan pada manusia dan lingkungan.

Dapat dibuktikan secara statistik bahwa pemanasan global akan meningkatkan kemungkinan kejadian cuaca ekstrem. Konsekuensi langsung dari perubahan iklim buatan manusia meliputi:

- meningkatnya suhu maksimum
- naiknya suhu minimum
- naiknya permukaan laut
- suhu laut yang lebih tinggi
- peningkatan curah hujan lebat (hujan lebat dan hujan es)
- gletser menyusut
- mencairkan lapisan es

Konsekuensi tidak langsung dari perubahan iklim, yang secara langsung mempengaruhi manusia dan lingkungan, termasuk:

- peningkatan krisis kelaparan dan air, terutama di negara-negara berkembang
- risiko kesehatan melalui peningkatan suhu udara dan gelombang panas

- implikasi ekonomi dari penanganan kerusakan sekunder terkait perubahan iklim
- meningkatkan penyebaran hama dan patogen
- hilangnya keanekaragaman hayati karena adaptasi terbatas dan kecepatan adaptasi flora dan fauna
- pengasaman laut karena peningkatan konsentrasi HCO_3 dalam air sebagai konsekuensi dari peningkatan konsentrasi CO_2
- perlunya adaptasi di semua bidang (mis. pertanian, kehutanan, energi, infrastruktur, pariwisata, dll.)

Karena iklim global adalah sistem yang saling berhubungan dan dipengaruhi oleh banyak faktor berbeda, konsekuensinya biasanya menghasilkan efek umpan balik positif atau negatif.

Menurut IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), tingkat dampak perubahan iklim pada masing-masing daerah akan bervariasi dari waktu ke waktu dan dengan kemampuan berbagai sistem sosial dan lingkungan untuk memitigasi atau beradaptasi dengan perubahan.

6. Pengelolaan persampahan

Permasalahan lingkungan di perkotaan, khususnya di Ibukota Kecamatan, diantaranya di dominasi oleh permasalahan pengelolaan sampah, limbah cair domestik dan belum dikelolanya ruang terbuka hijau (RTH) serta belum terkendalinya ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau belum konsistennya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana dalam tata ruang.

Untuk permasalahan persampahan, tahun 2021 sampah di perkotaan yang ditangani sebesar 228 m³/hari. Sementara kawasan perkotaan yang berpotensi memiliki permasalahan pengelolaan sampah antara lain di ibuKota kecamatan (IKK) Sambas, Sebawi, Pemangkat, Tebas, Semparuk, Selakau, Jawai, Jawai Selatan, Teluk Keramat, dan Galing, Salatiga, Tangaran, Paloh dan Sajingan Besar.

Hal ini ditambah dengan sistem pengelolaanya yang kurang tepat, yaitu masih dengan menggunakan sistem *open dumping* dan bukan dengan

teknologi yang ramah lingkungan, misalnya dengan *sanitary landfill* dan sejenisnya, sehingga mengakibatkan umur TPA menjadi terbatas. Sedangkan Pengelolaan sampah domestik di perdesaan pada umumnya dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan cara penimbunan dan pembakaran, mengingat secara umum lahan di pedesaan relatif masih memungkinkan.

Selanjutnya, berdasarkan pelayanan persampahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas melayani 14 (empat belas) Kecamatan dari 19 (sembilan belas) Kecamatan.

7. Kerusakan Lahan

Kawasan Kabupaten Sambas adalah kawasan yang masih memiliki banyak potensi sumberdaya dengan luasan lahan yang masih luas dan hijau, dengan tingkat biodiversitas (flora maupun fauna) yang cukup tinggi. Potensi alam tersebut mulai terdegradasi oleh banyaknya aktivitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkannya, satu diantaranya masih maraknya adanya kegiatan pertambangan (pasir, batu, maupun tanah). Kegiatan pertambangan tersebut, tidak hanya dilakukan di area hutan (*Land cover*), tetapi juga di area persawahan maupun dekat dengan area pemukiman. Jenis kegiatan pertambangan ini, telah banyak menimbulkan kerusakan lahan atau menjadi ancaman terhadap tingkat biodiversitas flora dan fauna. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi maupun monitoring secara berkelanjutan dan terintegrasi, dalam rangka menjaga dan melestarikan kekayaan flora atau tanaman untuk menunjang pengembangan kegiatan pertambangan yang lebih ekologis maupun non ekologis. Salah satunya dengan merestorasi dan mengkonservasi tanah, karena aspek ini diantara indikator penting, dalam menilai atau menunjang kapasitas ekosistem.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Visi

Atas dasar pertimbangan Motto “**Sambas Berkemajuan**” serta visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006–2011) dan lima tahun kedua (tahun 2012–2016) serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka visi pembangunan daerah Tahun 2021–2026 adalah:

***“Terwujudnya Sambas Yang Beriman, Kemandirian,
Maju dan Berkelanjutan”.***

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sambas yang dirumuskan itu diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Perumusan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut:

- **Beriman** adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (good and clean Government).
- **Kemandirian** adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.
- **Maju** adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2016-2021). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

- **Berkelanjutan** adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026 tersebut, maka dirumuskan 5 Misi pembangunan Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat yang taqwa serta taat dan tertib hukum dan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah (good and clean Government) dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi.
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, jembatan, energi listrik, air bersih, irigasi serta perumahan dan permukiman) untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan desa mandiri, peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta untuk pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan industri.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja, yaitu dengan meningkatkan investasi, maka akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja

sehingga berdampak terhadap mengurangi berkurangnya angka pengangguran, angka kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan.

5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya alam dan lingkungan.

3. Program Unggulan

1. Program **BENTUK IMAN** (Pembentukan insan madani).
2. Program **Pengembangan OVOP** (One Village One Product) atau satu desa satu program unggulan lokal bersinergi dengan investasi.
3. Program **RUSIMAH** (Pengurusan Ijin di Rumah).
4. Program **TEMA SIPINDU** (Tingkat Ekonomi Masyarakat Melalui Simpan Pinjam Terpadu).
5. Program **PASMINUMMAS** (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat).
6. Program **E-GOVERNMENT**.
7. Program **Pelayanan DIKTAN** (Peningkatan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan).
8. Program **Pemuda Siap Kerja**
9. Program **GREEN GROWTH** (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan).

Berdasarkan uraian visi, misi dan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagaimana dikemukakan sebelumnya, serta uraian tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, maka tugas atau peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam mewujudkan visi Kabupaten Sambas sangat berkaitan dengan pelaksanaan misi 2 (dua) yakni Mengembangkan Kemandirian Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Lokal dan Investasi Berbasis Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Industri dan Bidang Lainnya, dan misi 5 (lima) yakni Mengelola Dan Memanfaatkan SDA Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. Sedangkan untuk program unggulan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sambas adalah Program **PasminumMas** (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat) dan Program **Green Growth** (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan).

Tujuan

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya;
- b. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, bersatu, dan berwawasan kebangsaan;
- c. Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
- d. Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah;
- e. Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah;
- f. Meningkatnya status kemajuan desa;
- g. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;
- h. Meningkatnya kesempatan kerja;
- i. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- j. Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana.

Sasaran

Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah;
- b. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, bersatu, dan berwawasan kebangsaan;
- c. Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Meningkatnya laju PDRB di setiap sektor;
- f. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
- g. Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah
- h. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- i. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing;
- j. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PMKS;
- k. Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan;
- l. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- m. Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana.

Keterkaitan antara visi, misi yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
-------------	---------------	----------------	------------------------------

2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi.	1. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur yang Mantap Untuk Mendorong Perekonomian Daerah	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Perekonomian Daerah	1. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum. 2. Persentase rumah tangga bersanitasi. 3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni.
5. Mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra PD Kalimantan Barat

3.3.1 Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.

3.3.1.1 Tujuan

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

3.3.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
3. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
4. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
5. Meningkatnya ketahanan air.
6. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
7. Meningkatnya kemantapan jalan nasional
8. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
9. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
10. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
11. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
12. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
13. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
14. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
15. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana

3.3.2 Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

a. Tujuan

- (1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- (2) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- (3) Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- (4) Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

b. Sasaran

- (1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:
(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV-*High Conservation Values*);
- (2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
- (3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma

Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

- (4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

3.3.3 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- 2) Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan serta cakupan pelayanan (dasar) bidang perumahan.
- 3) Meningkatkan sistem (jaringan) infrastruktur jalan yang mantap untuk mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran arus barang dan jasa.
- 4) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan dengan berlandaskan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- 5) Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan

lingkungannya dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta cakupan pelayanan (dasar) bidang permukiman.

- 6) Meningkatkan efektifitas dan pelayanan publik di bidang pengujian mutu konstruksi dan lingkungan serta pembinaan terhadap masyarakat jasa konstruksi;
- 7) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik.

b. Sasaran

- 1) Meningkatkan Kualitas RTR.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase RTRW yang telah diperdakan.
- b) Prosentase Kab.dan Kota yang RPJMD, Renstra dan Program Tahunannya sesuai dengan RTWP dan RTWK/RTW Kota.
- c) Persentase Provinsi/Kab/Kota yang RPJM dan program tahunannya mengikuti RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional.

- 2) Peningkatan infrastruktur dasar perumahan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase Rasio Rumah Layak Huni.
- b) Persentase Rasio Lingkungan Perumahan Sehat.

- 3) Peningkatkan kualitas jaringan jalan provinsi.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.
- b) Kecepatan tempuh rata-rata

c) Persentase Kondisi Jalan Nasional Mantap

4) Peningkatan, pembinaan, dan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Luas cakupan layanan irigasi dan rawa kewenangan Pemprov. yang dijaga/dipelihara.
- b) luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa kewenangan pusat yang ditingkatkan/dijaga/dipelihara.
- c) Persentase pengurangan wilayah banjir.
- d) Persentase berkurangnya pantai kritis.
- e) Kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok

5) Meningkatkan akses pelayanan terhadap infrastruktur dasar permukiman dan bangunan milik pemerintah provinsi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase rumah tangga pengguna air bersih/minum.
- b) Persentase rumah tangga yang bersanitasi.
- c) Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh.
- d) Persentase peningkatan luasan kawasan permukiman perdesaan yang tertangani infrastrukturnya
- e) Persentase peningkatan luasan bangunan dan lingkungan yang di bangun dan ditata.

6) Pengendalian kualitas pelaksanaan konstruksi bidang ke-PU-an yang mantap dan terukur melalui pengujian dengan didukung oleh sumber daya masyarakat jasa konstruksi yang profesional.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase peran serta masyarakat jasa konstruksi dalam tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

- 7) Meningkatkan kemampuan pegawai yang profesional di bidang infrastruktur ke PU an dengan didukung oleh anggaran, sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan tata laksana organisasi dengan prinsip Good Goverment.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Tingkat pelayanan administrasi ketatausahaan;
- b) Tertib administrasi rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- c) Tertib administrasi keuangan dan laporan aset;
- d) Tingkat ketersediaan data dan informasi

3.3.4 Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Propinsi Kalimantan Barat

a. Tujuan

- a) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur daerah serta Perbatasan;
- b) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Provinsi dan Penataan Kawasan Permukiman;
- c) Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani.

b. Sasaran

- a. Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani ;
- b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kewenangan Provinsi;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ atau program, dan

menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur wilayah kumuh;
2. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, air bersih serta rumah layak huni;
3. Penurunan tingkat pencemaran lingkungan.

3.5 Telaahan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanat UU 23/2014, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Berdasarkan beberapa amanat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, adanya pergeseran makna SPM pada UU 23/2014 dibandingkan regulasi sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Wajib

terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bermakna bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Usuran Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, konsepsi SPM telah mengalami perubahan. Penyelenggaraan SPM di Daerah bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (Standar Operasional Prosedur/SOP), melainkan suatu pemenuhan

kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, Jenis Pelayanannya bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.

3. SPM tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sedangkan standar teknis dan petunjuk teknis akan ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang berkaitan dengan SPM.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut : kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :

- 1) Pengumpulan data;
- 2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- 4) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, menerapkan SPM berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut adalah :

- Bidang urusan perumahan rakyat;
- Bidang urusan penyediaan air minum
- Bidang urusan sanitasi dan drainase

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan- kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

1. Kondisi infrastruktur wilayah permukiman kumuh masih rendah sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman kumuh.
2. Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan salah satu indikator kemiskinan perlu segera mendapatkan penanganan.
3. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana air bersih masih belum memadai.

b. Bidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas air permukaan dan kerusakan lahan atau tanah akibat dari kegiatan pertambangan, domestik dan pertanian, khususnya kegiatan perkebunan kelapa sawit
2. Meluasnya lahan kritis akibat penebangan liar dan konversi lahan, yang berdampak pada menurunnya ketersediaan sumber-sumber air dan pengurangan debit air permukaan disaat kemarau dan kelebihan debit air atau banjir disaat musim penghujan
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungannya dalam setiap usaha dan atau kegiatan ekonomi
4. Lemahnya sanksi atau penegakkan hukum

5. Untuk pelayanan kebersihan di Kabupaten Sambas, dari 19 Kecamatan yang ada namun baru 11 kecamatan yang dapat dilayani. Mengingat luasan cakupan daerah pelayanan, penyebaran daerah yang tidak merata dan kondisi sarana prasarana yang belum memadai. Residu sampah yang akan dibuang ke TPA masih dikelola oleh pemerintah yaitu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.
6. Lemahnya pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, maka unit organisasi harus merumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas pada umumnya didasarkan pada factor kunci keberhasilan yang dilakukan, hal ini dimaksudkan agar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas mampu mencapai tujuan dan sasarannya.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi, dan sesuatu yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Adapun tujuan strategis dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan kawasan strategi wilayah tertinggal dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah;
4. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dana alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Adapun sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sambas yang dituangkan dalam Renstra OPD Tahun 2021–2026, serta penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatkan Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	Persentase Infrastruktur di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Mantap	1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	80,24%	80,29%	80,34%	80,40%	80,45%	80,50%
		2. Terwujudnya Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Aman	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak dan Aman	55,33%	58,78%	62,24%	65,72%	69,22%	72,74%
		3. Terwujudnya Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak.	81,93%	82,66%	83,39%	84,12%	84,85%	85,58%
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,25	65,50	65,75	66,00	66,25	66,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas. Perumusan strategi dibahas melalui serial FGD (focus group discussion) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Strategi yang dirumuskan guna pencapaian target-target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana Kabupaten.
2. Meningkatkan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Kabupaten.
3. Melakukan Penataan dan Peningkatan kualitas lingkungan perumahan/permukiman yang lebih baik.
4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Meningkatkan Penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman dengan pendekatan kegiatan fisik maupun non fisik.
6. Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan.

7. Meningkatkan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan Sanitasi dan Air Bersih.
8. Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum dengan Luas Lahan yang dilakukan Penilaian di bawah 5 Ha.
9. Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Persampahan.
10. Penguatan kelembagaan kapasitas pengelolaan persampahan wilayah desa dan perkotaan.
11. Melakukan Upaya Pencegahan, Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
12. Melaksanakan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.
13. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14. Meningkatkan pembinaan dan informasi kepada masyarakat / usaha dan kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup.
15. Meningkatkan konservasi SDA.
16. Meningkatkan pemahaman peran serta masyarakat dalam adaptasi dan pelaku usaha mitigasi perubahan iklim.
17. Membangun sistem informasi lingkungan hidup yang berkualitas.

5.2 Arah Kebijakan

Adapun kebijakan-kebijakan yang dijabarkan dalam pencapaian target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi perumahan yang layak huni bagi korban bencana kabupaten.
2. Peningkatan pemenuhan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten.
3. Terlaksananya Penataan dan Peningkatkan kualitas lingkungan perumahan / permukiman yang lebih baik.
4. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Peningkatan Penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman dengan pendekatan kegiatan fisik maupun non fisik.

6. Peningkatan Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan.
7. Peningkatan Pelayanan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum dengan Luas Lahan yang dilakukan Penilaian di bawah 5 Ha.
8. Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak dan Aman.
9. Menyediakan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Persampahan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Persampahan.
10. Meningkatkan Perluasan RTH.
11. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
12. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
13. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta konservasi SDA.

Tabel 5.2

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur yang Mantap Untuk Mendorong Perekonomian Daerah	Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Perekonomian Daerah	1. Peningkatan Rumah Layak Huni	1. Meningkatkan pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi perumahan yang layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah kabupaten.
			2. Peningkatan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	2. Meningkatkan Akses Air Bersih yang Layak dan Aman

			3. Peningkatan Rumah Tangga Bersanitasi	3. Meningkatkan Akses Sanitasi yang Layak dan Aman
2.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan pengelolaan sektor pertanahan dalam mendukung pembangunan daerah	1. Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum dengan Luas Lahan yang dilakukan Penilaian di bawah 5 Ha.
			2. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 3. Meningkatkan Perluasan RTH 4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta konservasi SDA.
			5. Peningkatan Kampung Proklam	5. Meningkatkan jumlah Desa Proklam
			6. Peningkatan Pengelolaan Persampahan	6. Meningkatkan Penanganan dan Pengurangan Persampahan 7. Menyediakan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana

				Persampahan dalam Rangka Peningkatan PelayananPengelolaanP ersampahan
			7. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	8. Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup
			8. Peningkatan Pengawasan Terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan	9. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS

Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Indikator Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target												Kondisi Kinerja pada		Lokasi			
									2022			2023			2024			2025			2026			akhir periode		
									Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur yang Mantap Untuk Mendukung Perekonomian Daerah	1. Meningkatnya Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap Untuk Mendukung Perekonomian Daerah	1. Persentase Rumah Tangga Yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	1. Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum yang Layak dan Aman	Meningkatnya Rumah Tangga Akses Air Minum yang Layak dan Aman		PROGRAM PENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	47,43	20.731.650.944,00	50,48	20.874.050.944,00	53,53	21.016.450.944,00	56,57	21.158.850.944,00	59,62	21.301.250.944,00	62,66	21.443.650.944,00	62,66	21.443.650.944,00	Kabupaten Sambas					
							7,90	800.000.000,00	8,30	817.800.000,00	8,71	835.600.000,00	9,15	853.400.000,00	9,60	871.200.000,00	10,08	889.000.000,00	10,08	21.443.650.944,00						
							47,43	19.931.650.944,00	50,48	20.056.250.944,00	53,53	20.180.850.944,00	56,57	20.305.450.944,00	59,62	20.430.050.944,00	62,66	20.554.650.944,00	62,66	21.443.650.944,00						
						Kegiatan :	Tahun	20.731.650.944,00	1,00	20.874.050.944,00	1,00	21.016.450.944,00	1,00	21.158.850.944,00	1,00	21.301.250.944,00	1,00	21.443.650.944,00	1,00	21.443.650.944,00						
						Sub Kegiatan :																				
						- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen	890.000.000,00	1,00	907.800.000,00	1,00	925.600.000,00	1,00	943.400.000,00	1,00	961.200.000,00	1,00	979.000.000,00	1,00	979.000.000,00						
						- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tahun	6.441.142.000,00	1,00	6.458.942.000,00	1,00	6.476.742.000,00	1,00	6.494.542.000,00	1,00	6.512.342.000,00	1,00	6.530.142.000,00	1,00	6.530.142.000,00						
3. Persentase Rumah Tangga Bersantiasi Layak.	3. Persentase Rumah Tangga Bersantiasi Layak.	2. Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum yang Layak dan Aman	2. Persentase Rumah Tangga Bersantiasi Layak.	Jumlah Rumah Tangga Bersantiasi Layak		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	%	9.640.675.600,00	82,66	9.943.275.600,00	83,39	10.245.875.600,00	84,12	10.548.475.600,00	84,85	10.851.075.600,00	85,58	11.153.675.600,00	85,58	11.153.675.600,00	Kabupaten Sambas					
						Kegiatan :	Kegiatan	9.640.675.600,00	1,00	9.943.275.600,00	1,00	10.245.875.600,00	1,00	10.548.475.600,00	1,00	10.851.075.600,00	1,00	11.153.675.600,00	1,00	11.153.675.600,00						
						Sub Kegiatan :																				
						- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	227.726.500,00	1,00	245.526.500,00	1,00	263.326.500,00	1,00	281.126.500,00	1,00	298.926.500,00	1,00	316.726.500,00	1,00	316.726.500,00						
						- Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kegiatan	80.000.000,00	1,00	97.800.000,00	1,00	115.600.000,00	1,00	133.400.000,00	1,00	151.200.000,00	1,00	169.000.000,00	1,00	169.000.000,00						
						- Pembangunan/Perediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kegiatan	4.116.451.000,00	1,00	4.134.251.000,00	1,00	4.152.051.000,00	1,00	4.169.851.000,00	1,00	4.187.651.000,00	1,00	4.205.451.000,00	1,00	4.205.451.000,00						
						- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kegiatan	500.000.000,00	1,00	517.800.000,00	1,00	535.600.000,00	1,00	553.400.000,00	1,00	571.200.000,00	1,00	589.000.000,00	1,00	589.000.000,00						
						- Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kegiatan	500.000.000,00	1,00	517.800.000,00	1,00	535.600.000,00	1,00	553.400.000,00	1,00	571.200.000,00	1,00	589.000.000,00	1,00	589.000.000,00						
						- Pembangunan/Perediaan Sub Sistem Pengelolaan Pengelolaan Setempat	Kegiatan	500.000.000,00	1,00	517.800.000,00	1,00	535.600.000,00	1,00	553.400.000,00	1,00	571.200.000,00	1,00	589.000.000,00	1,00	589.000.000,00						
4. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase	4. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota, sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota, sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota, sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Drainase	%	8.762.812.643,00	14,61	9.047.612.643,00	14,83	9.332.412.643,00	15,05	9.617.212.643,00	15,05	9.902.012.643,00	15,05	10.140.260.904,82	16,00	10.140.260.904,82	Kabupaten Sambas					
						Kegiatan :	Kegiatan	8.762.812.643,00	1,00	9.047.612.643,00	1,00	9.332.412.643,00	1,00	9.617.212.643,00	1,00	9.902.012.643,00	1,00	10.140.260.904,82	1,00	10.140.260.904,82						
						Sub Kegiatan :																				
						- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	50.000.000,00	1,00	67.800.000,00	1,00	85.600.000,00	1,00	103.400.000,00	1,00	121.200.000,00	1,00	139.000.000,00	1,00	139.000.000,00						
						- Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Dokumen	80.000.000,00	1,00	97.800.000,00	1,00	115.600.000,00	1,00	133.400.000,00	1,00	151.200.000,00	1,00	169.000.000,00	1,00	169.000.000,00						
						- Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Tahun	150.000.000,00	1,00	167.800.000,00	1,00	185.600.000,00	1,00	203.400.000,00	1,00	221.200.000,00	1,00	239.000.000,00	1,00	239.000.000,00						
						- Pembiayaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kegiatan	80.000.000,00	1,00	97.800.000,00	1,00	115.600.000,00	1,00	133.400.000,00	1,00	151.200.000,00	1,00	169.000.000,00	1,00	169.000.000,00						
						- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Tahun	300.000.000,00	1,00	317.800.000,00	1,00	335.600.000,00	1,00	353.400.000,00	1,00	371.200.000,00	1,00	389.000.000,00	1,00	389.000.000,00						
						- Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Tahun	300.000.000,00	1,00	317.800.000,00	1,00	335.600.000,00	1,00	353.400.000,00	1,00	371.200.000,00	1,00	389.000.000,00	1,00	389.000.000,00						
						- Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Tahun	250.000.000,00	1,00	267.800.000,00	1,00	285.600.000,00	1,00	303.400.000,00	1,00	321.200.000,00	1,00	339.000.000,00	1,00	339.000.000,00						

Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Indikator Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target												Kondisi Kinerja pada		Lokasi
									2022			2023			2024			2025			2026		
									Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.		Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		perencanaan penggunaan tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah	pengasaan tanah dengan Luas Lahan yang dilakukan Penilaian di bawah 5 Ha	pengasaan i anhan dengan Luas Lahan yang dilakukan Penilaian di bawah 5 Ha		1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	4.929.360.346,00	1,00	5.175.828.363,30	1,00	5.434.619.781,47	1,00	5.706.350.770,54	1,00	5.991.668.309,07	1,00	6.291.251.724,52	1,00	6.291.251.724,52	Kabupaten Sambas		
						Sub Kegiatan : - Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	1.000.000.000,00	1,00	1.050.000.000,00	1,00	1.102.500.000,00	1,00	1.157.625.000,00	1,00	1.215.506.250,00	1,00	1.276.281.562,50	1,00	1.276.281.562,50	Kabupaten Sambas		
						- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kegiatan	3.500.000.000,00	1,00	3.675.000.000,00	1,00	3.858.750.000,00	1,00	4.051.687.500,00	1,00	4.254.271.875,00	1,00	4.466.985.468,75	1,00	4.466.985.468,75	Kabupaten Sambas		
						- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Kegiatan	429.360.346,00	1,00	450.828.363,30	1,00	473.369.781,47	1,00	497.038.270,54	1,00	521.890.184,07	1,00	547.984.693,27	1,00	547.984.693,27	Kabupaten Sambas		
						Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Kegiatan	63.916.075,00	100	67.111.878,75	100	70.467.472,69	100	73.990.846,32	100	77.690.388,64	100	81.574.908,07	100	81.574.908,07	Kabupaten Sambas		
						Kegiatan : 1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	63.916.075,00	1,00	67.111.878,75	1,00	70.467.472,69	1,00	73.990.846,32	1,00	77.690.388,64	1,00	81.574.908,07	1,00	81.574.908,07	Kabupaten Sambas		
						Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	63.916.075,00	1,00	67.111.878,75	1,00	70.467.472,69	1,00	73.990.846,32	1,00	77.690.388,64	1,00	81.574.908,07	1,00	81.574.908,07	Kabupaten Sambas		
						Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	650.000.000,00	3,50	682.500.000,00	3	716.625.000,00	2,50	752.456.250,00	2,25	790.079.062,50	2	829.583.015,63	2	829.583.015,63	Kabupaten Sambas		
							%	216.666.666,67	84	227.500.000,00	85,50	238.875.000,00	87	250.818.750,00	88,50	263.359.687,50	90	276.527.671,88	90	276.527.671,88	Kabupaten Sambas		
							%	216.666.666,67	110	227.500.000,00	210	238.875.000,00	310	250.818.750,00	410	263.359.687,50	510	276.527.671,88	510	276.527.671,88	Kabupaten Sambas		
							%	216.666.666,67	12	227.500.000,00	15	238.875.000,00	17	250.818.750,00	19	263.359.687,50	21	276.527.671,88	21	276.527.671,88	Kabupaten Sambas		
							Kegiatan : 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan	500.000.000,00	1,00	525.000.000,00	1,00	551.250.000,00	1,00	578.812.500,00	1,00	607.753.125,00	1,00	638.140.781,25	1,00	638.140.781,25	Kabupaten Sambas	
2. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	2. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.	1. Jumlah DAS yang Dipantau 2. Jumlah Pemantauan Kualitas Udara (kecamatan) 3. Jumlah Luas Tutupan Lahan Terinventarisir dan Terkelola (Ha) 4. Jumlah Kampung Iklm yang Masuk Dalam Sistem Registrasi Nasional (Desa)	7. Status Mutu Air 8. Indeks Udara 9. Luas Tutupan 10. Jumlah Kampung Iklm	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	650.000.000,00	3,50	682.500.000,00	3	716.625.000,00	2,50	752.456.250,00	2,25	790.079.062,50	2	829.583.015,63	2	829.583.015,63	Kabupaten Sambas		
							%	216.666.666,67	84	227.500.000,00	85,50	238.875.000,00	87	250.818.750,00	88,50	263.359.687,50	90	276.527.671,88	90	276.527.671,88	Kabupaten Sambas		
							%	216.666.666,67	110	227.500.000,00	210	238.875.000,00	310	250.818.750,00	410	263.359.687,50	510	276.527.671,88	510	276.527.671,88	Kabupaten Sambas		
							%	216.666.666,67	12	227.500.000,00	15	238.875.000,00	17	250.818.750,00	19	263.359.687,50	21	276.527.671,88	21	276.527.671,88	Kabupaten Sambas		
						Kegiatan : 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan	500.000.000,00	1,00	525.000.000,00	1,00	551.250.000,00	1,00	578.812.500,00	1,00	607.753.125,00	1,00	638.140.781,25	1,00	638.140.781,25	Kabupaten Sambas		
						Sub Kegiatan : - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Kegiatan	350.000.000,00	1,00	367.500.000,00	1,00	385.875.000,00	1,00	405.168.750,00	1,00	425.427.187,50	1,00	446.698.546,88	1,00	446.698.546,88	Kabupaten Sambas		
						Kegiatan : 1. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan	150.000.000,00	1,00	157.500.000,00	1,00	165.375.000,00	1,00	173.643.750,00	1,00	182.325.937,50	1,00	191.442.234,38	1,00	191.442.234,38	Kabupaten Sambas		
						Sub Kegiatan : - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Kegiatan	150.000.000,00	1,00	157.500.000,00	1,00	165.375.000,00	1,00	173.643.750,00	1,00	182.325.937,50	1,00	191.442.234,38	1,00	191.442.234,38	Kabupaten Sambas		
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	110.250.000,00	100,00	115.762.500,00	100,00	121.550.625,00	100,00	127.628.156,25	100,00	127.628.156,25	Kabupaten Sambas		
						Kegiatan : 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	%	100.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	110.250.000,00	100,00	115.762.500,00	100,00	121.550.625,00	100,00	127.628.156,25	100,00	127.628.156,25	Kabupaten Sambas		
						Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	%	100.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	110.250.000,00	100,00	115.762.500,00	100,00	121.550.625,00	100,00	127.628.156,25	100,00	127.628.156,25	Kabupaten Sambas		
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	300.000.000,00	6,70	315.000.000,00	7,70	330.750.000,00	6,70	347.287.500,00	9,70	364.651.875,00	10,70	382.884.468,75	10,70	382.884.468,75	Kabupaten Sambas		
Kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	300.000.000,00	1,00	315.000.000,00	1,00	330.750.000,00	1,00	347.287.500,00	1,00	364.651.875,00	1,00	382.884.468,75	1,00	382.884.468,75	Kabupaten Sambas								
Sub Kegiatan : - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	150.000.000,00	1,00	157.500.000,00	1,00	165.375.000,00	1,00	173.643.750,00	1,00	182.325.937,50	1,00	191.442.234,38	1,00	191.442.234,38	Kabupaten Sambas								
	Kegiatan : 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan	500.000.000,00	1,00	525.000.000,00	1,00	551.250.000,00	1,00	578.812.500,00	1,00	607.753.125,00	1,00	638.140.781,25	1,00	638.140.781,25	Kabupaten Sambas							
	Sub Kegiatan : - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Kegiatan	350.000.000,00	1,00	367.500.000,00	1,00	385.875.000,00	1,00	405.168.750,00	1,00	425.427.187,50	1,00	446.698.546,88	1,00	446.698.546,88	Kabupaten Sambas							
	Kegiatan : 1. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kegiatan	150.000.000,00	1,00	157.500.000,00	1,00	165.375.000,00	1,00	173.643.750,00	1,00	182.325.937,50	1,00	191.442.234,38	1,00	191.442.234,38	Kabupaten Sambas							
	Sub Kegiatan : - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Kegiatan	150.000.000,00	1,00	157.500.000,00	1,00	165.375.000,00	1,00	173.643.750,00	1,00	182.325.937,50	1,00	191.442.234,38	1,00	191.442.234,38	Kabupaten Sambas							
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	110.250.000,00	100,00	115.762.500,00	100,00	121.550.625,00	100,00	127.628.156,25	100,00	127.628.156,25	Kabupaten Sambas							
	Kegiatan : 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	%	100.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	110.250.000,00	100,00	115.762.500,00	100,00	121.550.625,00	100,00	127.628.156,25	100,00	127.628.156,25	Kabupaten Sambas							
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten / Kota	%	100.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	110.250.000,00	100,00	115.762.500,00	100,00	121.550.625,00	100,00	127.628.156,25	100,00	127.628.156,25	Kabupaten Sambas							
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	300.000.000,00	6,70	315.000.000,00	7,70	330.750.000,00	6,70	347.287.500,00	9,70	364.651.875,00	10,70	382.884.468,75	10,70	382.884.468,75	Kabupaten Sambas							
	Kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	300.000.000,00	1,00	315.000.000,00	1,00	330.750.000,00	1,00	347.287.500,00	1,00	364.651.875,00	1,00	382.884.468,75	1,00	382.884.468,75	Kabupaten Sambas							
	Sub Kegiatan : - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	150.000.000,00	1,00	157.500.000,00	1,00	165.375.000,00	1,00	173.643.750,00	1,00	182.325.937,50	1,00	191.442.234,38	1,00	191.442.234,38	Kabupaten Sambas							
	Sub Kegiatan : - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	150.000.000,00	1,00	157.500.000,00	1,00	165.375.000,00	1,00	173.643.750,00	1,00	182.325.937,50	1,00	191.442.234,38	1,00	191.442.234,38	Kabupaten Sambas							
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	257.382.255,00	2	470.251.367,75	-	483.763.936,14	1	497.952.132,94	2	512.849.739,99	2	528.492.226,57	2	528.492.226,57	Kabupaten Sambas							
	Kegiatan : 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	Dokumen	-	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	Kabupaten Sambas							
	Sub Kegiatan : - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Dokumen	-	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	Kabupaten Sambas							
	Kegiatan : 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen	257.382.255,00	1,00	270.251.367,75	1,00	283.763.936,14	1,00	297.952.132,94	1,00	312.849.739,99	1,00	328.492.226,57	1,00	328.492.226,57	Kabupaten Sambas							
	Sub Kegiatan : - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	130.585.496,00	1,00	137.114.770,80	1,00	143.970.509,34	1,00	151.169.034,81	1,00	158.727.486,55	1,00	166.663.860,87	1,00	166.663.860,87	Kabupaten Sambas							
	Sub Kegiatan : - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	126.796.759,00	1,00	133.136.596,95	1,00	146.783.098,14	1,00	154.122.253,04	1,00	161.828.365,70	1,00	168.828.365,70	1,00	168.828.365,70	Kabupaten Sambas							
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kegiatan	15.000.000,00	1,00	15.750.000,00	1,00	16.537.500,00	1,00	17.364.375,00	1,00	18.232.593,75	1,00	19.144.223,44	1,00	19.144.223,44	Kabupaten Sambas							
	Kegiatan : 1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kegiatan	15.000.000,00	1,00	15.750.000,00	1,00	16.537.500,00	1,00	17.364.375,00	1,00	18.232.593,75	1,00	19.144.223,44	1,00	19.144.223,44	Kabupaten Sambas							
	Sub Kegiatan : - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kegiatan																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Indikator Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target										Kondisi Kinerja pada		Lokasi
									2022		2023		2024		2025		2026		akhir periode		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kegiatan	264.819.774,00	1,00	231.190.000,00	1,00	250.245.000,00	1,00	275.127.000,00	1,00	301.259.000,00	1,00	321.669.000,00	1,00	321.669.000,00	
						- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kegiatan	150.000.000,00	1,00	130.951.000,00	1,00	141.744.000,00	1,00	155.838.000,00	1,00	170.640.000,00	1,00	182.201.000,00	1,00	182.201.000,00	
						- Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Sampah	Dokumen	80.000.000,00	1,00	69.840.000,00	1,00	75.596.000,00	1,00	83.112.000,00	1,00	91.006.000,00	1,00	97.171.000,00	1,00	97.171.000,00	
						- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kegiatan	5.000.000.000,00	1,00	4.430.097.000,00	1,00	4.795.232.000,00	1,00	5.272.042.000,00	1,00	5.772.801.000,00	1,00	6.163.915.000,00	1,00	6.163.915.000,00	
						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kegiatan	285.609.948,00	1,00	249.340.000,00	1,00	269.891.000,00	1,00	296.727.000,00	1,00	324.911.000,00	1,00	346.924.000,00	1,00	346.924.000,00	
						Kegiatan :															
						2. Penerbitan Izin Pendauren Ulang Sampah / Pengelolaan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang di selenggarakan Swasta	Kegiatan	25.000.000,00	1,00	21.825.000,00	1,00	23.623.000,00	1,00	25.971.000,00	1,00	28.437.000,00	1,00	30.363.000,00	1,00	30.363.000,00	
						Sub Kegiatan :															
						- Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kegiatan	25.000.000,00	1,00	21.825.000,00	1,00	23.623.000,00	1,00	25.971.000,00	1,00	28.437.000,00	1,00	30.363.000,00	1,00	30.363.000,00	
						Kegiatan :															
						3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Kegiatan	155.000.000,00	1,00	165.455.000,00	1,00	179.091.000,00	1,00	196.896.000,00	1,00	215.597.000,00	1,00	230.202.000,00	1,00	230.202.000,00	
						Sub Kegiatan :															
						- Fasilitas Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kegiatan	25.000.000,00	1,00	29.100.000,00	1,00	31.498.000,00	1,00	34.629.000,00	1,00	37.918.000,00	1,00	40.486.000,00	1,00	40.486.000,00	
						- Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Dokumen	80.000.000,00		69.840.000,00		75.596.000,00		83.112.000,00		91.006.000,00		97.171.000,00		97.171.000,00	
						- Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kegiatan	50.000.000,00	1,00	66.515.000,00	1,00	71.997.000,00	1,00	79.155.000,00	1,00	86.673.000,00	1,00	92.545.000,00	1,00	92.545.000,00	
Jumlah								78.922.322.740,00	1	79.429.237.579,80	%	84.179.850.879,79		88.537.086.483,28		94.385.010.568,99		99.229.583.375,20	%	100.238.062.333,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Dinas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Perumusan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas yang merupakan indikator kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 0 –tahun 5 dan merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang dituangkan didalam Renstra. Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Bupati sebagaimana dilaksanakan yang tertera pada tabel 7.2 berikut:

A. Indikator Kinerja Daerah

Tabel 7.1.

**Indikator Kinerja Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator		Data Capaian pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
			2022	2023	2024	2025	2026	
01.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum.	55,33	58,78	62,24	65,72	69,22	72,74	72,74
02.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,25	65,50	65,75	66,00	66,25	66,50	66,50

B. Indikator Kinerja Utama

Tabel 7.2.

**Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator		Data Capaian pada Tahun Awal Peren- canaan (2021)	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
			2022	2023	2024	2025	2026	
01.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak dan Aman.	55,33	58,78	62,64	65,72	69,22	72,74	72,74
02.	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak.	81,93	82,66	83,39	84,12	84,85	85,58	85,58
03.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	80,24	80,29	80,34	80,40	80,45	80,50	80,50
04.	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,25	65,50	65,75	66,00	66,25	66,50	66,50

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas merupakan bagian wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan perumahan rakyat, permukiman dan lingkungan yang ada saat ini, dan keterlibatan para pihak (*stakeholders*) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diharapkan akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih baik ke depan.

Sebagai bagian dokumen perencanaan yang bersifat strategis, tentunya Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 terbuka menerima langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang mungkin terjadi.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan kebijaksanaan dan perumusan program kerja dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.

LAMPIRAN

BAB II

Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	1.3.2.01.03 .07.022.	Kontainer	0001	Lokal	0 x 2,20	Besi	2017	-	-	-	-	-	APBD	Baik	44.575.000,00	Kontainer Arm Roll
20	1.3.2.01.03 .07.022.	Kontainer	0002	Lokal	0 x 2,20	Besi	2017	-	-	-	-	-	APBD	Baik	44.575.000,00	Kontainer Arm Roll
21	1.3.2.01.03 .07.022.	Kontainer	0003	Lokal	0 x 2,20	Besi	2017	-	-	-	-	-	APBD	Baik	44.575.000,00	Kontainer Arm Roll
22	1.3.2.01.03 .07.022.	Kontainer	0004	Lokal	0 x 2,20	Besi	2017	-	-	-	-	-	APBD	Baik	44.575.000,00	Kontainer Arm Roll
23	1.3.2.01.03 .07.022.	Kontainer	0001	LOKAL	1500 cc	BESI	2018	-	-	-	-	-	APBD	Baik	50.100.000,00	KONTAINER SAMPAH
24	1.3.2.01.03 .07.022.	Kontainer	0001	metal	standar	besi	2019	-	-	-	-	-	APBD	Baik	49.500.000,00	kontainer
25	1.3.2.01.03 .07.022.	Kontainer	0002	metal	standar	besi	2019	-	-	-	-	-	APBD	Baik	49.500.000,00	kontainer
26	1.3.2.01.03 .07.022.	Kontainer	0003	metal	standar	besi	2019	-	-	-	-	-	APBD	Baik	49.500.000,00	kontainer
27	1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN													3.860.100.239,61	
28	1.3.2.02.01 .	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR													3.563.382.922,97	
29	1.3.2.02.01 .01.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN													1.720.988.824,20	
30	1.3.2.02.01 .01.003.	Station Wagon	0001	Toyota'	1800 cc	Besi	2001	-	F11KF8010067	7KO441688	KB 1237 P	370423/7004	APBD	Baik	138.000.000,00	Toyota Kijang
31	1.3.2.02.01 .01.003.	Station Wagon	0001	Toyota Kijang STI	1781 CC	Besi	2006	431723/0006	F31KF6060050	7K0850897	KB 8345 PN	431723/0006	APBD	Baik	56.080.000,00	Kendaraan Roda Empat
32	1.3.2.02.01 .01.003.	Station Wagon	0001	Nisssan Terrano	2389 cc	Besi	2007	-	WD21M74671	Z24976961Y	KB 47 P	330912/NO31	APBD	Baik	272.572.630,00	Kendaraan Roda Empat
33	1.3.2.02.01 .01.003.	Station Wagon	0002	Mitsubishi Strada	2835 CC	Besi	2007	450509/M203	3CNK.5706F03	4M40ZA3284	KB 8379 P	450509/M203	APBD	Baik	259.800.000,00	Kendaraan Roda Empat
34	1.3.2.02.01 .01.003.	Station Wagon	0001	Toyota / Hilux E	2.500 cc	Besi	2013	450509/M203	0FR 22GID 075	2KD-A086411	KB 9752 PA	K-02742167	APBD	Baik	355.444.114,00	Kendaraan Roda 4
35	1.3.2.02.01 .01.003.	Station Wagon	0001	ig Innova 2.0 V M	2393 cc	Besi	2016	-	GW8EM2G100	1TRA091230	KB 1331 PA	L11512404	APBD	Baik	343.492.080,20	Kendaraan Roda Empat
36	1.3.2.02.01 .01.003.	Station Wagon	0002	Toyota / Innova	2.000 cc	Besi	2016	450509/M203	JW8EM8G23D	1TRA086705	KB 27 PA	L11512319	APBD	Baik	295.600.000,00	Kendaraan Roda 4
37	1.3.2.02.01 .03.	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG													424.649.800,00	
38	1.3.2.02.01 .03.002.	Pick Up	0001	Toyota'	1486cc	Besi	1989	-	18591	1486cc	KB 8063 CB	D3546781	APBD	Baik	30.000.000,00	Kijang Pick Up
39	1.3.2.02.01 .03.002.	Pick Up	0001	Toyota'	1486cc	Besi	2004	-	F31KF6040031	7K-0716889	KB 8257 P	D1886799	APBD	Baik	116.000.000,00	Kijang Pick Up
40	1.3.2.02.01 .03.002.	Pick Up	0001	aihatsu Grand Max	1800 cc	Besi	2017	-	KP3BA1JHK13	08503301105	KB 8376 PA	-	APBD	Baik	125.649.800,00	Pick Up
41	1.3.2.02.01 .03.002.	Pick Up	0001	SUZUKI	1462 cc	Besi	2019		HYHDC611363	K15BT112130	KB 1892 XX	-	APBD	Baik	153.000.000,00	Mobil Pick Up

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0004	onda Supra X 12	125	Besi	2013	-	1JBG115CK091	BG1E109159	KB 2375 TN	31061H/H009	APBD	Baik	17.040.000,00	Sepeda Motor Roda Dua
65	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0005	onda Supra X 12	125	Besi	2013	-	1JBG110CK090	BG1E109174	KB 2374 TN	K-01252156	APBD	Baik	17.040.000,00	Sepeda Motor Roda Dua
66	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0006	Honda Revo	110	Besi	2013	-	1JBE216BK106	IBE2E110734	KB 2373 TN	70119836817	APBD	Baik	12.880.000,00	Sepeda Motor Roda Dua
67	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0001	Jupiter Z Furious	113 CC	Besi,Plastik	2014	-	31DY009EJ26	IDY-265312	KB 4793 TS	L01849825	APBD	Baik	16.723.369,37	Kendaraan Roda Dua
68	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0002	Jupiter Z Furious	113 CC	Besi,Plastik	2014	-	31DY009EJ264	1DY-264343	KB 4794 TS	L01849826	APBD	Baik	16.723.369,37	Kendaraan Roda Dua
69	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0003	Yamaha Xeon RC	125 CC	Besi,Plastik	2014	-	31LB00AEJ145	1LB-145021	KB 4813 TS	L01849801	APBD	Baik	17.929.885,98	Kendaraan Roda Dua
70	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0004	Yamaha Jupiter MX A1	135 CC	Besi,Plastik	2014	-	355S005EK138	55S-138774	KB 4814 TS	L01849802	APBD	Baik	18.454.458,42	Kendaraan Roda Dua
71	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0005	Yamaha Jupiter MX A1	135 CC	Besi,Plastik	2014	-	355S005EK138	55S-138758	KB 4815 TS	L01849803	APBD	Baik	18.454.458,42	Kendaraan Roda Dua
72	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0006	Yamaha Jupiter MX A1	135 CC	Besi,Plastik	2014	-	355S005EK138	55S-138721	KB 4816 TS	L01849804	APBD	Baik	18.454.458,42	Kendaraan Roda Dua
73	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0007	Suzuki KLX 150	150 cc	Besi	2014	2656335	ILX150CEJPO6	K150CEPE846	KB 2102 TU	L-03102971	APBD	Baik	25.820.000,00	Sepeda Motor
74	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0008	Suzuki KLX 150	150 cc	Besi	2014	2656336	ILX150CEJPO4	K150CEPF505	KB 2100 TU	L-03102969	APBD	Baik	25.820.000,00	Sepeda Motor
75	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0009	Suzuki KLX 150	150 cc	Besi	2014	2656337	ILX150CEJPO4	K150CEPE501	KB 2101 TU	L-03102970	APBD	Baik	25.820.000,00	Sepeda Motor
76	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0001	Suzuki D Tracker 150	150 cc	Besi	2016	-	ILX150HGJPO8	K150CEPR727	KB 6573 TA	L10291397	APBD	Baik	31.607.532,30	Sepeda Motor
77	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0002	Suzuki D Tracker 150	150 cc	Besi	2016	-	ILX150HGJPO8	K150CEPT491	KB 6574 TA	L10291398	APBD	Baik	31.607.532,30	Sepeda Motor
78	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0003	Suzuki D Tracker 150	150 cc	Besi	2016	-	ILX150HGJPO8	K150CEPT367	KB 6576 TA	L10291400	APBD	Baik	31.607.532,30	Sepeda Motor
79	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0004	Suzuki D Tracker 150	150 cc	Besi	2016	-	ILX150HGJPO8	K150CEPS188	KB 6572 TA	L10291370	APBD	Baik	31.607.532,30	Sepeda Motor
80	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0005	Suzuki KLX 150 M	150 cc	Besi	2016	-	ILX150GGJP13	K150CEPR864	KB 6575 TA	L10291399	APBD	Baik	29.082.969,00	Sepeda Motor
81	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0006	Suzuki Vario 150 M	150 cc	Besi	2016	-	1KF1116GK548	KF11E1551584	KB 5766 TA	L10290943	APBD	Baik	20.753.929,83	Sepeda Motor
82	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0007	Suzuki Vario 150 M	150 cc	Besi	2016	-	KF11146GK902	KF11E1900653	KB 6735 TE	L-11124975	APBD	Baik	20.863.495,88	Sepeda Motor
83	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0008	Suzuki Vario 150 M	150 cc	Besi	2016	-	KF11196GK869	KF11E1867259	KB 6736 TE	L-11124976	APBD	Baik	20.863.495,88	Sepeda Motor
84	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0001	Honda PCX ABS	150 CC	Besi	2019	-	-	-	-	-	APBD	Baik	34.420.000,00	Sepeda Motor
85	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	0002	Honda NMAX 155 No												

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
107	1.3.2.02.01.05.003.	Trike	0002	VIAR/20RL	200 cc	Besi	2018		RVR20TAJL203	M-12488263	00FMG18203	KB 5955 PJ	APBD	Baik	32.465.000,00	Pengadaan Kendaraan roda tiga
108	1.3.2.02.01.05.003.	Trike	0001	VIAR	150 cc	Besi	2019		RVR15TAKL20	61FMG19202	KB 5995 PJ	-	APBD	Baik	29.308.329,00	Kendaraan Roda Tiga
109	1.3.2.02.02.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR													261.737.316,64	
110	1.3.2.02.02.01.	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG													261.737.316,64	
111	1.3.2.02.02.01.001.	Gerobak Tarik	0001	Lokal	3 : 130 cc	besi, kayu	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.940.000,00	Gerobak Sampah
112	1.3.2.02.02.01.001.	Gerobak Tarik	0002	Lokal	3 : 130 cc	besi, kayu	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.940.000,00	Gerobak Sampah
113	1.3.2.02.02.01.001.	Gerobak Tarik	0003	Lokal	3 : 130 cc	besi, kayu	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.940.000,00	Gerobak Sampah
114	1.3.2.02.02.01.001.	Gerobak Tarik	0004	Lokal	3 : 130 cc	besi, kayu	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.940.000,00	Gerobak Sampah
115	1.3.2.02.02.01.001.	Gerobak Tarik	0005	Lokal	3 : 130 cc	besi, kayu	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.940.000,00	Gerobak Sampah
116	1.3.2.02.02.01.001.	Gerobak Tarik	0006	Lokal	3 : 130 cc	besi, kayu	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.940.000,00	Gerobak Sampah
117	1.3.2.02.02.01.001.	Gerobak Tarik	0007	Lokal	3 : 130 cc	besi, kayu	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.940.000,00	Gerobak Sampah
118	1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	0001	Lokal	1,2 x 1	Besi	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	62.666.823,04	Gerobak sampah
119	1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	0001	Lokal	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.950.000,00	gerobak sampah
120	1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	0002	Lokal	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.950.000,00	gerobak sampah
121	1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	0003	Lokal	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.950.000,00	gerobak sampah
122	1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	0004	Lokal	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.950.000,00	gerobak sampah
123	1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	0005	Lokal	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.950.000,00	gerobak sampah
124	1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	0006	Lokal	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.950.000,00	gerobak sampah
125	1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	0007	Lokal	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.950.000,00	gerobak sampah
126	1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	0008	Lokal	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.950.000,00	gerobak sampah
127	1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	0009	Lokal	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.950.000,00	gerobak sampah
128	1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	0010	Lokal	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.950.000,00	gerobak sampah

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
151	1.3.2.03.01.01.	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI													4.750.000,00	
152	1.3.2.03.01.01.018.	Mesin Kompresor	0001	Merk Shark'	Standar	Besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.310.000,00	Mesin Kompresor
153	1.3.2.03.01.01.019.	Mesin Las Listrik	0001	Merk Lakoni'	Standar	Besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.440.000,00	Mesin Las
154	1.3.2.03.03.	ALAT UKUR													165.547.350,00	
155	1.3.2.03.03.01.	ALAT UKUR UNIVERSAL													84.460.750,00	
156	1.3.2.03.03.01.029.	PH Meter (Alat Ukur Universal)	0001	Hach	Standar	plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	14.336.125,00	- pH meter
157	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0001	Garmin	Standar	plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	10.816.125,00	- GPS
158	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0002	Garmin	Standar	Plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.148.650,00	GPS
159	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0003	Garmin	Standar	Plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.148.650,00	GPS
160	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0004	Garmin	Standar	Plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.148.650,00	GPS
161	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0005	Garmin	Standar	Plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.148.650,00	GPS
162	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0006	Garmin	Standar	Plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.148.650,00	GPS
163	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0007	Garmin	Standar	Plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.148.650,00	GPS
164	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0008	Garmin	Standar	Plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.148.650,00	GPS
165	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0009	Garmin	Standar	Plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.148.650,00	GPS
166	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0010	Garmin	Standar	Plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.148.650,00	GPS
167	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0011	Garmin	Standar	Plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.148.650,00	GPS
168	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0001	Garmin	Standar	Plastik	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.320.400,00	GPS
169	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0002	Garmin	Standar	Plastik	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.320.400,00	GPS
170	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0003	Garmin	Standar	Plastik	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.320.400,00	GPS
171	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0004	Garmin	Standar	Plastik	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.320.400,00	GPS
172	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	0005	Garmin	Standar	Plastik	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.320.400,00	GPS

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
195	1.3.2.04.01 .06.001.	Unit Pengaduk	0002	Aneka Mesin'	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	33.200.000,00	Alat pengaduk sampah/mikser kompos
196	1.3.2.04.01 .06.001.	Unit Pengaduk	0003	Aneka Mesin'	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	33.200.000,00	Alat pengaduk sampah/mikser kompos
197	1.3.2.04.01 .06.001.	Unit Pengaduk	0004	Aneka Mesin'	Standar	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	33.200.000,00	Alat pengaduk sampah/mikser kompos
198	1.3.2.04.01 .06.035.	Skinning Cradle	0001	Pyrex	Standar	Kaca	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	17.086.700,00	Nuskin
199	1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA													2.132.644.660,12	
200	1.3.2.05.01 .	ALAT KANTOR													546.618.014,59	
201	1.3.2.05.01 .01.	MESIN KETIK													5.851.121,70	
202	1.3.2.05.01 .01.002.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	0001	Oliveti'	1 Set	Besi	2008	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.501.121,70	MesinTik
203	1.3.2.05.01 .01.002.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	0001	Brother'	1 Set	Besi	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.675.000,00	Mesin Tik
204	1.3.2.05.01 .01.002.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	0002	Brother'	1 Set	Besi	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.675.000,00	Mesin Tik
205	1.3.2.05.01 .04.	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR													168.907.924,06	
206	1.3.2.05.01 .04.001.	Lemari Besi/Metal	0001	Atlantis	0,3 x 1	Besi	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	793.400,00	Lemari Besi
207	1.3.2.05.01 .04.001.	Lemari Besi/Metal	0001	Lokal	x 1,5 m	Besi	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	3.498.500,00	Lemari Besi
208	1.3.2.05.01 .04.001.	Lemari Besi/Metal	0002	Lokal	x 1,5 m	Besi	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	3.498.500,00	Lemari Besi
209	1.3.2.05.01 .04.001.	Lemari Besi/Metal	0001	ium Office Equip	m x 1,2	Besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.499.473,81	Lemari Besi
210	1.3.2.05.01 .04.001.	Lemari Besi/Metal	0001	Frontline	40 cm x	Besi/Kaca	2019	-	-	-	-	-	APBD	Baik	3.489.200,00	Lemari Arsip
211	1.3.2.05.01 .04.001.	Lemari Besi/Metal	0002	Frontline	40 cm x	Besi/Kaca	2019	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.474.000,00	Lemari Arsip Kecil
212	1.3.2.05.01 .04.002.	Lemari Kayu	0001	Caleta	0,4 x 1,	Kayu	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	640.000,00	Lemari Kayu
213	1.3.2.05.01 .04.002.	Lemari Kayu	0002	Caleta	0,4 x 1,	Kayu	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	640.000,00	Lemari Kayu
214	1.3.2.05.01 .04.002.	Lemari Kayu	0001	Super'	1,2m x	Kayu	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.488.167,66	Almari
215	1.3.2.05.01 .04.002.	Lemari Kayu	0002	Super'	1,2m x	Kayu	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.488.167,66	Almari

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
325	1.3.2.05.01 .05.005.	White Board	0006	Lokal	0 x 3,50	Kayu	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.200.000,00	Papan Informasi
326	1.3.2.05.01 .05.005.	White Board	0007	Lokal	0 x 3,50	Kayu	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.200.000,00	Papan Informasi
327	1.3.2.05.01 .05.005.	White Board	0008	Lokal	0 x 3,50	Kayu	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.200.000,00	Papan Informasi
328	1.3.2.05.01 .05.005.	White Board	0009	Lokal	0 x 3,50	Kayu	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.200.000,00	Papan Informasi
329	1.3.2.05.01 .05.005.	White Board	0010	Lokal	0 x 3,50	Kayu	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.200.000,00	Papan Informasi
330	1.3.2.05.01 .05.005.	White Board	0011	Lokal	2 x 1,2 m	Kayu	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	62.000.000,00	Papan Informasi
331	1.3.2.05.01 .05.012.	Mesin Absensi	0001	Fingerspot	Standar	Besi	2019	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.706.000,00	Fingerprint
332	1.3.2.05.01 .05.043.	LCD Projector/Infocus	0001	Attachment Reflecta	Standar	Besi	1983	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.500.000,00	Proyektor + Attachment Reflecta (Besi)
333	1.3.2.05.01 .05.043.	LCD Projector/Infocus	0001	LG	Standar	Plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	19.900.000,00	Projektor/infokus
334	1.3.2.05.01 .05.043.	LCD Projector/Infocus	0002	Ben Q	Standar	Elektronik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	19.400.000,00	infokus LCD
335	1.3.2.05.01 .05.043.	LCD Projector/Infocus	0001	Infocus 112	Fullset	Besi	2014	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.002.957,93	Infocus
336	1.3.2.05.01 .05.043.	LCD Projector/Infocus	0001	Epson	Standar	Plastik	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.985.000,00	Proyektor
337	1.3.2.05.01 .05.043.	LCD Projector/Infocus	0001	Epson	Standar	Besi/Plastik	2018	-	-	-	-	-	APBD	Baik	9.966.000,00	Infokus
338	1.3.2.05.01 .05.043.	LCD Projector/Infocus	0001	EPSON	ino), Inp	besi, plastik	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.457.000,00	Proyektor
339	1.3.2.05.01 .05.056.	Papan Gambar	0001	Lokal	0 x 8,00	Kayu	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.500.000,00	Papan Baliho
340	1.3.2.05.01 .05.056.	Papan Gambar	0002	Lokal	0 x 8,00	Kayu	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.500.000,00	Papan Baliho
341	1.3.2.05.01 .05.056.	Papan Gambar	0003	Lokal	0 x 8,00	Kayu	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.500.000,00	Papan Baliho
342	1.3.2.05.01 .05.056.	Papan Gambar	0004	Lokal	0 x 8,00	Kayu	2009	-	-	-	-	-	APBD	Baik	4.500.000,00	Papan Baliho
343	1.3.2.05.01 .05.056.	Papan Gambar	0001	Lokal	0 x 4,00	Plastik	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.460.000,00	Baleho Kawasan Konservasi
344	1.3.2.05.01 .05.056.	Papan Gambar	0002	Lokal	0 x 4,00	Plastik	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.460.000,00	Baleho Kawasan Konservasi
345	1.3.2.05.01 .05.056.	Papan Gambar	0003	Lokal	0 x 4,00	Plastik	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.460.000,00	Baleho Kawasan Konservasi
346	1.3.2.05.01 .05.056.	Papan Gambar	0004	Lokal	0 x 4,00	Plastik	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	5.460.000,00	Baleho Kawasan Konservasi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
874	1.3.2.06.01 .04.047.	Mesin Cacah	0045	Lokal	Standar	Plastik	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.792.500,00	Komposter
875	1.3.2.06.01 .04.047.	Mesin Cacah	0046	Lokal	Standar	Plastik	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.792.500,00	Komposter
876	1.3.2.06.01 .04.047.	Mesin Cacah	0047	Lokal	Standar	Plastik	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.792.500,00	Komposter
877	1.3.2.06.01 .04.047.	Mesin Cacah	0048	Lokal	Standar	Plastik	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.792.500,00	Komposter
878	1.3.2.06.01 .04.047.	Mesin Cacah	0049	Lokal	Standar	Plastik	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.792.500,00	Komposter
879	1.3.2.06.01 .04.047.	Mesin Cacah	0050	Lokal	Standar	Plastik	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.792.500,00	Komposter
880	1.3.2.06.01 .04.047.	Mesin Cacah	0051	Lokal	Standar	Plastik	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.792.500,00	Komposter
881	1.3.2.06.01 .04.047.	Mesin Cacah	0052	Lokal	Standar	Plastik	2015	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.792.500,00	Komposter
882	1.3.2.06.01 .04.047.	Mesin Cacah	0001	Yanmar	Standar	Besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	48.150.000,00	Mesin Pencacah Sampah Organik
883	1.3.2.06.01 .04.047.	Mesin Cacah	0002	Yanmar	Standar	Besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	48.150.000,00	Mesin Pencacah Sampah Organik
884	1.3.2.06.01 .05.	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH													131.522.225,00	
885	1.3.2.06.01 .05.017.	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	0001	Sokka	Standar	Besi/Plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	37.358.100,00	Theodolit
886	1.3.2.06.01 .05.017.	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	0002	Hach	Standar	plastik	2006	-	-	-	-	-	APBD	Baik	37.516.125,00	- Theodolit
887	1.3.2.06.01 .05.038.	GPS Receiver	0001	Garmin Oregon	Standar	Plastik	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.380.000,00	GPS
888	1.3.2.06.01 .05.038.	GPS Receiver	0002	Garmin Oregon	Standar	Plastik	2016	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.380.000,00	GPS
889	1.3.2.06.01 .05.038.	GPS Receiver	0001	Garmin	ukuran, 2,6"	Plastik	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.974.000,00	GPS GARMIN
890	1.3.2.06.01 .05.038.	GPS Receiver	0002	Garmin	ukuran, 2,6"	Plastik	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	6.974.000,00	GPS GARMIN
891	1.3.2.06.01 .05.047.	Kamera Udara	0001	DJI	Standar	Elektronik	2017	-	-	-	-	-	APBD	Baik	29.940.000,00	1 set Drone
892	1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI													2.087.500,00	
893	1.3.2.06.02 .01.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE													2.087.500,00	
894	1.3.2.06.02 .01.010.	Facsimile	0001	Canon KX-FT 983 The	Fullset	Plastik	2014	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.087.500,00	Faximili

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.106	1.3.2.10.02 .03.002.	Monitor	0002	LED AOC 16"	16"	Besi	2014	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.064.709,12	TV/Monitor
1.107	1.3.2.10.02 .03.002.	Monitor	0001	LG	, Layar :	elektronik	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.738.000,00	Monitor LG
1.108	1.3.2.10.02 .03.002.	Monitor	0002	LG	, Layar :	elektronik	2020	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.738.000,00	Monitor LG
1.109	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	HP 3920	x 25 x 1	Elektronik	2005	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.100.000,00	Printer
1.110	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Epson	x 25 x 1	Besi'	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.850.000,00	Printer
1.111	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	Merk Epson	Standar	Plastik/Bes	2007	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.850.000,00	Printer untuk alat pengukur laboratorium
1.112	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	canon'	13 cm	Elektronik	2008	-	-	-	-	-	APBD	Baik	2.800.000,00	Printer
1.113	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Canon'	A3	Plastik	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	3.750.000,00	Printer A3
1.114	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	Epson LQ 2190	x 25 x 1	Elektronik	2010	-	-	-	-	-	APBD	Baik	8.500.000,00	Printer
1.115	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Canon	x 25 x 1	Elektronik	2011	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.050.000,00	Printer
1.116	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Epson'	x 25 x 1	Elektronik	2012	-	-	-	-	-	APBD	Baik	3.215.000,00	Printer
1.117	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	non PIXMA IP 27	x 25 x 1	Plastik/Bes	2013	-	-	-	-	-	APBD	Baik	600.000,00	Printer A4
1.118	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	non PIXMA IP 27	x 25 x 1	Plastik/Bes	2013	-	-	-	-	-	APBD	Baik	600.000,00	Printer A4
1.119	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0003	Canon MP 237	x 25 x 1	Plastik/Bes	2013	-	-	-	-	-	APBD	Baik	750.000,00	Printer A4
1.120	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0004	EPSON L 110	x 25 x 1	Plastik/Bes	2013	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.500.000,00	Printer A4
1.121	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0005	Canon MP 237	x 25 x 1	Plastik/Bes	2013	-	-	-	-	-	APBD	Baik	750.000,00	Printer A4
1.122	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0006	Canon MP 237	x 25 x 1	Plastik/Bes	2013	-	-	-	-	-	APBD	Baik	750.000,00	Printer A4
1.123	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001	Canon MG 2570	x 25 x 1	Plastik	2014	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.376.767,37	Printer A4
1.124	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0002	Canon MG 2570	x 25 x 1	Plastik	2014	-	-	-	-	-	APBD	Baik	1.376.767,36	Printer A4
1.125	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0003	non Pixma iP 27	x 25 x 1	Plastik	2014	-	-	-	-	-	APBD	Baik	692.652,73	Printer A4
1.126	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0004	non Pixma iP 27	x 25 x 1	Plastik	2014	-	-	-	-	-	APBD	Baik	692.652,73	Printer A4
1.127	1.3.2.10.02 .03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0005	non Pixma iP 27	x 25 x 1	Plastik	2014	-	-	-	-	-	APBD	Baik	692.652,73	Printer A4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TOTAL															20,570,258,307.79	